



SALINAN

BUPATI BELITUNG TIMUR
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BELITUNG TIMUR
NOMOR 13 TAHUN 2014
TENTANG
RENCANA TATA RUANG WILAYAH
KABUPATEN BELITUNG TIMUR TAHUN 2014 - 2034
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BELITUNG TIMUR,

- Menimbang :
- a. bahwa ruang merupakan komponen lingkungan hidup yang bersifat terbatas dan tidak terbaharui, sehingga perlu dikelola secara bijaksana dan dimanfaatkan secara berkelanjutan untuk kepentingan generasi sekarang dan generasi yang akan datang;
 - b. Bahwa perkembangan pembangunan khususnya pemanfaatan ruang di wilayah Kepulauan Bangka Belitung diselenggarakan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pemanfaatan potensi sumberdaya alam, sumberdaya buatan, dan sumberdaya manusia dengan tetap memperhatikan daya dukung, daya tampung, dan kelestarian lingkungan hidup;
 - c. bahwa dalam rangka pelaksanaan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, serta terjadinya perubahan faktor-faktor eksternal dan internal membutuhkan penyesuaian penataan ruang wilayah Kabupaten Belitung Timur secara dinamis dalam satu kesatuan tata lingkungan berlandaskan kondisi fisik, kondisi sosial budaya, dan kondisi sosial ekonomi melalui penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Belitung Timur sampai tahun 2034;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Belitung Timur 2014 - 2034.
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);

3. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3888);
4. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4169);
5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bangka Selatan, Kabupaten Bangka Tengah, Kabupaten Bangka Barat dan Kabupaten Belitung Timur di Propinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4268);
6. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 5103);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2010 tentang Bentuk dan Tata Cara Peran Masyarakat Dalam Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5160).

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BELITUNG TIMUR
dan
BUPATI BELITUNG TIMUR

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN BELITUNG TIMUR TAHUN 2014-2034.**

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah Pusat adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan Pemerintahan Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Provinsi adalah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
3. Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
4. Gubernur adalah Gubernur Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
5. Kepala Daerah adalah Bupati Belitung Timur yang dibantu oleh seorang Wakil Bupati.
6. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Belitung Timur.
7. Kabupaten adalah Kabupaten Belitung Timur dalam wilayah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
8. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Belitung Timur yang berada di wilayah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
9. Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten yang selanjutnya disingkat RTRW Kabupaten adalah Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten yang mengatur rencana struktur dan pola tata ruang wilayah Kabupaten.
10. Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Belitung Timur yang selanjutnya disingkat RTRW Kabupaten Belitung Timur adalah rencana tata ruang yang bersifat umum dari wilayah Kabupaten, yang berisi tujuan, kebijakan, strategi penataan ruang wilayah Kabupaten, rencana struktur ruang wilayah Kabupaten, rencana pola ruang wilayah Kabupaten, penetapan kawasan strategis Kabupaten, arahan pemanfaatan ruang wilayah Kabupaten, dan ketentuan pengendalian pemanfaatan ruang wilayah Kabupaten.
11. Tata Ruang adalah wujud struktur ruang dan pola ruang.
12. Penataan ruang adalah proses perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang.
13. Rencana Tata Ruang adalah hasil perencanaan tata ruang.

14. Tujuan penataan ruang wilayah Kabupaten adalah tujuan yang ditetapkan pemerintah daerah kabupaten yang merupakan arahan perwujudan visi dan misi pembangunan jangka panjang kabupaten pada aspek keruangan, yang pada dasarnya mendukung terwujudnya ruang wilayah nasional yang aman, nyaman, produktif, dan berkelanjutan berlandaskan Wawasan Nusantara dan Ketahanan Nasional.
15. Kebijakan penataan ruang wilayah Kabupaten adalah arahan pengembangan wilayah yang ditetapkan oleh pemerintah daerah kabupaten guna mencapai tujuan penataan ruang wilayah Kabupaten dalam kurun waktu 20 (dua puluh) tahun.
16. Strategi penataan ruang wilayah Kabupaten adalah penjabaran kebijakan penataan ruang ke dalam langkah-langkah pencapaian tindakan yang lebih nyata yang menjadi dasar dalam penyusunan rencana struktur dan pola ruang wilayah Kabupaten.
17. Penataan ruang adalah suatu sistem proses perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang.
18. Penyelenggaraan penataan ruang adalah kegiatan yang meliputi pengaturan, pembinaan, pelaksanaan, dan pengawasan penataan ruang.
19. Pengaturan penataan ruang adalah upaya pembentukan landasan hukum bagi Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan masyarakat dalam penataan ruang.
20. Pembinaan penataan ruang adalah upaya meningkatkan kinerja penataan ruang yang diselenggarakan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah dan masyarakat.
21. Pelaksanaan penataan ruang adalah upaya pencapaian tujuan penataan ruang melalui pelaksanaan perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang.
22. Pengawasan penataan ruang adalah upaya agar penyelenggaraan penataan ruang dapat disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundangan.
23. Perencanaan tata ruang adalah suatu proses untuk menentukan struktur ruang dan pola ruang yang meliputi penyusunan dan penetapan rencana tata ruang.
24. Pemanfaatan ruang adalah upaya untuk mewujudkan struktur ruang dan pola ruang sesuai dengan rencana tata ruang melalui penyusunan dan pelaksanaan program beserta pembiayaannya.
25. Pengendalian pemanfaatan ruang adalah upaya untuk mewujudkan tertib tata ruang sesuai dengan rencana tata ruang yang telah ditetapkan.
26. Wilayah adalah ruang yang merupakan kesatuan geografis beserta segenap unsur terkait yang batas dan sistemnya ditentukan berdasarkan aspek administratif dan/atau aspek fungsional.

27. Rencana struktur ruang wilayah Kabupaten adalah rencana yang mencakup sistem perkotaan wilayah Kabupaten yang berkaitan dengan kawasan perdesaan dalam wilayah pelayanannya dan jaringan prasarana wilayah Kabupaten yang dikembangkan untuk mengintegrasikan wilayah Kabupaten selain untuk melayani kegiatan skala kabupaten yang meliputi sistem jaringan transportasi, sistem jaringan energi dan kelistrikan, sistem jaringan telekomunikasi, sistem jaringan sumber daya air, termasuk seluruh daerah hulu bendungan atau waduk dari daerah aliran sungai, dan sistem jaringan prasarana lainnya.
28. Pusat Kegiatan Wilayah yang selanjutnya disebut PKW adalah kawasan perkotaan yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala provinsi atau beberapa kabupaten/kota.
29. Pusat Kegiatan Lokal yang selanjutnya disebut PKL adalah kawasan perkotaan yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala kabupaten atau beberapa kecamatan.
30. Pusat Kegiatan Lokal Promosi yang selanjutnya disebut PKLp adalah Pusat Pelayanan Kawasan (PPK) yang sudah menunjukkan adanya perkembangan lebih, misalnya terdapat beberapa kegiatan yang memiliki jangkauan pelayanan lintas kecamatan, sehingga dipromosikan menjadi PKL.
31. Pusat Pelayanan Kawasan yang selanjutnya disebut PPK adalah kawasan perkotaan yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala kecamatan atau beberapa desa.
32. Daerah Aliran Sungai yang selanjutnya disingkat DAS adalah suatu wilayah daratan yang merupakan satu kesatuan dengan sungai dan anak-anak sungainya, yang berfungsi menampung, menyimpan, dan mengalirkan air yang berasal dari curah hujan ke danau atau ke laut secara alami, yang batas di darat merupakan pemisah topografis dan batas di laut sampai dengan daerah perairan yang masih terpengaruh aktivitas daratan.
33. Rencana sistem jaringan prasarana wilayah Kabupaten adalah rencana jaringan prasarana wilayah yang dikembangkan untuk mengintegrasikan wilayah Kabupaten dan untuk melayani kegiatan yang memiliki cakupan wilayah layanan prasarana skala kabupaten.
34. Rencana sistem perkotaan di wilayah Kabupaten adalah rencana susunan kawasan perkotaan sebagai pusat kegiatan di dalam wilayah Kabupaten yang menunjukkan keterkaitan saat ini maupun rencana yang membentuk hirarki pelayanan dengan cakupan dan dominasi fungsi tertentu dalam wilayah Kabupaten.
35. Rencana pola ruang wilayah Kabupaten adalah rencana distribusi peruntukan ruang wilayah Kabupaten yang meliputi peruntukan ruang untuk fungsi lindung dan budidaya yang dituju sampai dengan akhir masa berlakunya RTRW kabupaten yang memberikan gambaran pemanfaatan ruang wilayah Kabupaten hingga 20 (dua puluh) tahun mendatang.

36. Arahannya pemanfaatan ruang wilayah Kabupaten adalah arahan pengembangan wilayah untuk mewujudkan struktur ruang dan pola ruang wilayah Kabupaten sesuai dengan RTRW kabupaten melalui penyusunan dan pelaksanaan program penataan/pengembangan kabupaten beserta pembiayaannya, dalam suatu indikasi program utama jangka menengah lima tahunan kabupaten yang berisi rencana program utama, sumber pendanaan, instansi pelaksana, dan waktu pelaksanaan.
37. Indikasi program utama jangka menengah lima tahunan adalah petunjuk yang memuat usulan program utama, lokasi, besaran, waktu pelaksanaan, sumber dana, dan instansi pelaksana dalam rangka mewujudkan ruang kabupaten yang sesuai dengan rencana tata ruang.
38. Ketentuan umum peraturan zonasi sistem kabupaten adalah ketentuan umum yang mengatur pemanfaatan ruang/penataan kabupaten dan unsur-unsur pengendalian pemanfaatan ruang yang disusun untuk setiap klasifikasi peruntukan/fungsi ruang sesuai dengan RTRW kabupaten.
39. Ketentuan perizinan adalah ketentuan-ketentuan yang ditetapkan oleh pemerintah daerah kabupaten sesuai kewenangannya yang harus dipenuhi oleh setiap pihak sebelum pemanfaatan ruang, yang digunakan sebagai alat dalam melaksanakan pembangunan keruangan yang tertib sesuai dengan rencana tata ruang yang telah disusun dan ditetapkan.
40. Arahan sanksi adalah arahan untuk memberikan sanksi bagi siapa saja yang melakukan pelanggaran pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang yang berlaku.
41. Wilayah adalah ruang yang merupakan kesatuan geografis beserta segenap unsur terkait padanya yang batas dan sistemnya ditentukan berdasarkan aspek administratif dan atau aspek fungsional.
42. Kawasan adalah wilayah dengan fungsi utama lindung atau budidaya.
43. Kawasan Lindung adalah kawasan yang ditetapkan dengan fungsi utama melindungi kelestarian lingkungan hidup yang mencakup sumberdaya alam, sumberdaya buatan, dan nilai sejarah serta budaya bangsa guna kepentingan pembangunan berkelanjutan.
44. Kawasan Hutan adalah wilayah tertentu yang ditunjuk dan atau ditetapkan oleh pemerintah untuk dipertahankan keberadaannya sebagai hutan tetap.
45. Kawasan Hutan Lindung adalah kawasan hutan yang memiliki sifat khas yang mampu memberikan perlindungan kepada kawasan sekitarnya maupun bawahannya sebagai pengatur tata air, pencegahan banjir dan erosi serta pemeliharaan kesuburan tanah.
46. Kawasan Budidaya adalah kawasan yang ditetapkan dengan fungsi utama untuk dibudidayakan atas dasar kondisi dan potensi sumberdaya alam, sumberdaya manusia, dan sumberdaya buatan.

47. Kawasan pertahanan negara adalah wilayah yang ditetapkan secara nasional yang digunakan untuk kepentingan pertahanan.
48. Kawasan permukiman adalah bagian dari lingkungan hidup di luar kawasan lindung, baik berupa kawasan perkotaan maupun perdesaan yang berfungsi sebagai lingkungan tempat tinggal atau lingkungan hunian dan tempat kegiatan yang mendukung perikehidupan dan penghidupan.
49. Kawasan perdesaan adalah wilayah yang mempunyai kegiatan utama pertanian, termasuk pengelolaan sumber daya alam dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perdesaan, pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi.
50. Kawasan perkotaan adalah wilayah yang mempunyai kegiatan utama bukan pertanian dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perkotaan, pemusatan dan distribusi pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi.
51. Ruang terbuka hijau adalah area memanjang/jalur dan/atau mengelompok, yang penggunaannya lebih bersifat terbuka, tempat tumbuh tanaman, baik yang tumbuh secara alamiah maupun yang sengaja ditanam.
52. Kawasan Resapan Air adalah kawasan yang mempunyai kemampuan tinggi untuk meresapkan air hujan sehingga merupakan tempat pengisian air bumi (akifer) yang berguna sebagai sumber air.
53. Sempadan Pantai adalah kawasan perlindungan setempat sepanjang pantai yang mempunyai manfaat penting untuk mempertahankan kelestarian dan kesucian pantai, keselamatan bangunan, dan tersedianya ruang untuk lain lintas umum.
54. Sempadan Sungai adalah kawasan sepanjang kiri-kanan sungai, termasuk sungai buatan/kanal/saluran irigasi primer yang mempunyai manfaat penting untuk mempertahankan kelestarian fungsi sungai.
55. Kawasan sekitar Waduk/Kolong adalah kawasan sekeliling waduk atau kolong yang mempunyai manfaat penting untuk mempertahankan kelestarian fungsi waduk/kolong.
56. Waduk/kolong adalah suatu cekungan pada permukaan bumi yang berisi air, yang dapat memiliki manfaat serta fungsi seperti sebagai sumber penyediaan air bagi makhluk hidup sekitar, sebagai pengendali banjir dan erosi, untuk irigasi pengairan, dan/atau objek pariwisata.
57. Kawasan Suaka Alam adalah kawasan yang mewakili ekosistem khas yang merupakan habitat alami yang memberikan perlindungan bagi perkembangan flora dan fauna yang khas dan beraneka ragam.
58. Kawasan Cagar Alam Laut adalah kawasan suaka alam laut yang karena keadaan alamnya mempunyai kekhasan tumbuhan, satwa dan ekosistemnya atau ekosistem tertentu yang perlu dilindungi dan perkembangan berlangsung secara alami.

59. Kawasan agropolitan adalah kawasan yang terdiri atas satu atau lebih pusat kegiatan pada wilayah pedesaan sebagai sistem produksi pertanian dan pengelolaan sumber daya alam tertentu yang ditunjukkan oleh adanya keterkaitan fungsional dan hierarkis keruangan satuan sistem permukiman dan sistem agrobisnis.
60. Kawasan strategis provinsi adalah wilayah yang penataan ruangnya diprioritaskan karena mempunyai pengaruh sangat penting dalam lingkup provinsi terhadap ekonomi, sosial, budaya, dan/atau lingkungan.
61. Kawasan strategis kabupaten adalah wilayah yang penataan ruangnya diprioritaskan karena mempunyai pengaruh sangat penting dalam lingkup kabupaten terhadap ekonomi, sosial, budaya, dan/atau lingkungan.
62. Kawasan Pesisir adalah wilayah pesisir tertentu yang ditunjukkan dan atau ditetapkan oleh pemerintah berdasarkan kriteria tertentu, seperti karakter fisik, biologi, sosial dan ekonomi untuk dipertahankan keberadaannya.
63. Jalan adalah prasarana transportasi darat yang meliputi segala bagian jalan, termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukkan bagi lalu lintas, yang berada pada permukaan tanah, di atas permukaan tanah, di bawah permukaan tanah dan/atau air, serta di atas permukaan air, kecuali jalan kereta api, jalan lori, dan jalan kabel.
64. Bandar Udara adalah kawasan di daratan dan/atau perairan dengan batas-batas tertentu yang digunakan sebagai tempat pesawat udara mendarat dan lepas landas, naik turun penumpang, bongkar muat barang, dan tempat perpindahan intra dan antarmoda transportasi, yang dilengkapi dengan fasilitas keselamatan dan keamanan penerbangan, serta fasilitas pokok dan fasilitas penunjang lainnya.
65. Pelabuhan adalah tempat yang terdiri atas daratan dan/atau perairan dengan batas-batas tertentu sebagai tempat kegiatan pemerintahan dan kegiatan pengusahaan yang dipergunakan sebagai tempat kapal bersandar, naik turun penumpang dan/atau bongkar muat barang, berupa terminal dan tempat berlabuh kapal yang dilengkapi dengan fasilitas keselamatan dan keamanan pelayaran dan kegiatan penunjang pelabuhan serta sebagai tempat perpindahan intra dan antarmoda transportasi.
66. Perkebunan adalah segala kegiatan yang mengusahakan tanaman tertentu pada tanah dan/atau media tumbuh lainnya dalam ekosistem yang sesuai, mengolah dan memasarkan barang dan jasa hasil tanaman tersebut, dengan bantuan ilmu pengetahuan dan teknologi, pemodalan serta manajemen untuk mewujudkan kesejahteraan bagi pelaku usaha perkebunan dan masyarakat.

67. Perikanan adalah semua kegiatan yang berhubungan dengan pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya ikan dan lingkungannya secara berkelanjutan, mulai dari praproduksi, produksi, pengolahan sampai dengan pemasaran yang dilaksanakan dalam suatu sistem bisnis perikanan.
68. Pertanian adalah seluruh kegiatan yang meliputi usaha hulu, usaha tani, agroindustri, pemasaran, dan jasa penunjang pengelolaan sumber daya alam hayati dalam agroekosistem yang sesuai dan berkelanjutan, dengan bantuan teknologi, modal, tenaga kerja, dan manajemen untuk mendapatkan manfaat sebesar-besarnya bagi kesejahteraan masyarakat.
69. Peternakan adalah segala urusan yang berkaitan dengan sumber daya fisik, benih, bibit dan/atau bakalan, pakan, alat dan mesin peternakan, budi daya ternak, panen, pascapanen, pengolahan, pemasaran, dan pengusahaannya.
70. Pertambangan adalah sebagian atau seluruh tahapan kegiatan dalam rangka penelitian, pengelolaan dan pengusahaan mineral, batubara dan panas bumi yang meliputi penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan dan pemurnian, pengangkutan dan penjualan, serta kegiatan pasca tambang.
71. Kawasan peruntukkan pertambangan adalah wilayah yang memiliki sumber daya bahan tambang yang berwujud padat, cair atau gas berdasarkan peta/data geologi dan merupakan tempat dilakukannya seluruh tahapan kegiatan pertambangan yang meliputi: penyelidikan umum, eksplorasi, operasi produksi dan pasca tambang, baik di darat maupun perairan, serta tidak dibatasi oleh penggunaan lahan, baik kawasan budidaya maupun kawasan lindung.
72. Hortikultura adalah segala hal yang berkaitan dengan buah, sayuran, bahan obat nabati, dan florikultura, termasuk di dalamnya jamur, lumut, dan tanaman air yang berfungsi sebagai sayuran, bahan obat nabati, dan/atau bahan estetika
73. Kawasan hortikultura adalah hamparan sebaran usaha hortikultura yang disatukan oleh faktor pengikat tertentu, baik faktor alamiah, sosial budaya, maupun faktor infrastruktur fisik buatan berdasarkan Rencana Tata Ruang Wilayah yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
74. Kawasan peruntukkan industri adalah bentangan lahan yang diperuntukkan bagi kegiatan industri berdasarkan Rencana Tata Ruang Wilayah yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

75. Kawasan industri adalah kawasan tempat pemusatan kegiatan industri yang dilengkapi dengan sarana dan prasarana penunjang yang dikembangkan dan dikelola oleh Perusahaan Kawasan Industri yang telah memiliki Izin Usaha Kawasan Industri
76. Kawasan Pariwisata adalah kawasan dengan luas tertentu yang dibangun atau didirikan untuk memenuhi kebutuhan pariwisata.
77. Konservasi adalah pengelolaan pemanfaatan oleh manusia terhadap biosfer sehingga dapat menghasilkan manfaat berkelanjutan yang terbesar kepada generasi sekarang sementara mempertahankan potensinya untuk memenuhi kebutuhan dan aspirasi generasi akan datang (suatu variasi definisi pembangunan berkelanjutan).
78. Rawan bencana adalah kondisi atau karakteristik geologis, biologis, hidrologis, klimatologis, geografis, sosial, budaya, politik, ekonomi, dan teknologi pada suatu wilayah untuk jangka waktu tertentu yang mengurangi kemampuan mencegah, meredam, mencapai kesiapan, dan mengurangi kemampuan untuk menanggapi dampak buruk bahaya tertentu.
79. Masyarakat adalah orang perorangan, kelompok orang termasuk masyarakat hukum adat, korporasi/atau pemangku kepentingan non pemerintah lain dalam penyelenggaraan penataan ruang.
80. Peran masyarakat adalah partisipasi aktif masyarakat dalam proses perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang.
81. Izin pemanfaatan ruang adalah izin yang dipersyaratkan dalam kegiatan pemanfaatan.
82. Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah, yang selanjutnya disebut BKPRD adalah badan bersifat ad-hoc yang dibentuk untuk mendukung Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang di Kabupaten Belitung Timur dan mempunyai fungsi membantu pelaksanaan tugas Bupati dalam koordinasi penataan ruang di daerah.
83. Orang adalah orang perseorangan dan/atau korporasi.

Pasal 2

- (1) RTRW Kabupaten berfungsi sebagai arahan struktur dan pola ruang, pemanfaatan sumberdaya, dan pembangunan daerah serta penyelaras kebijakan penataan ruang Nasional, Provinsi, dan Kabupaten/Kota. RTRW Kabupaten juga berfungsi sebagai pedoman dalam penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten dan pedoman penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kabupaten.

- (2) Kedudukan RTRW Kabupaten Belitung Timur adalah:
- a. sebagai dasar pertimbangan dalam penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD);
 - b. sebagai acuan dalam pemanfaatan ruang/pengembangan wilayah kabupaten;
 - c. sebagai dasar pertimbangan dalam mewujudkan keseimbangan pembangunan dalam wilayah kabupaten;
 - d. sebagai dasar pertimbangan dalam penentuan lokasi investasi dalam wilayah kabupaten;
 - e. sebagai dasar pertimbangan dalam pedoman penyusunan rencana rinci tata ruang kabupaten;
 - f. sebagai dasar pertimbangan dalam pengendalian pemanfaatan ruang dalam penataan/pengembangan wilayah kabupaten; dan
 - g. sebagai acuan dalam administrasi pertanahan.

Pasal 3

- (1) Lingkup wilayah perencanaan Kabupaten terdiri atas 7 (tujuh) kecamatan dengan luas wilayah daratan seluas 250.690 (dua ratus lima puluh ribu enam ratus sembilan puluh) hektar.
- (2) Batas wilayah Kabupaten, meliputi:
- a. Sebelah Utara berbatasan dengan Laut Cina Selatan;
 - b. Sebelah Timur berbatasan dengan Selat Karimata;
 - c. Sebelah Selatan berbatasan dengan Laut Jawa; dan
 - d. Sebelah Barat berbatasan dengan Kecamatan Sijuk, Badau dan Membalong (Kabupaten Belitung).
- (3) Lingkup wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. Kecamatan Manggar;
 - b. Kecamatan Gantung;
 - c. Kecamatan Kelapa Kampit;
 - d. Kecamatan Dendang;
 - e. Kecamatan Simpang Renggiang;
 - f. Kecamatan Simpang Pesak; dan
 - g. Kecamatan Damar.

Pasal 4

Ruang lingkup dan muatan RTRW meliputi:

- a. tujuan, kebijakan dan strategi penataan ruang wilayah kabupaten;
- b. rencana struktur ruang wilayah kabupaten;
- c. rencana pola ruang wilayah kabupaten;
- d. penetapan kawasan strategis kabupaten;
- e. arahan pemanfaatan ruang wilayah kabupaten;
- f. ketentuan pengendalian pemanfaatan ruang wilayah kabupaten; dan
- g. hak, kewajiban, dan peran masyarakat.

BAB II
TUJUAN, KEBIJAKAN DAN STRATEGI
PENATAAN RUANG WILAYAH KABUPATEN

Bagian Kesatu
Tujuan

Pasal 5

Penataan ruang wilayah Kabupaten bertujuan untuk mewujudkan Kabupaten Belitung Timur yang makmur dan mandiri sebagai kabupaten kepulauan dan bahari yang menjadi salah satu destinasi wisata dunia di Indonesia dengan kekuatan dan daya saing yang tangguh berbasis pengelolaan sumber daya alam yang berwawasan lingkungan.

Bagian Kedua
Kebijakan dan Strategi

Pasal 6

Kebijakan penataan ruang kabupaten, meliputi:

- a. pengembangan kawasan-kawasan perdesaan sebagai sentra penghasil komoditas unggulan yang berbasis potensi pariwisata, agropolitan, dan potensi bahari dalam suatu sistem kawasan perdesaan yang terpadu;
- b. pengembangan kawasan-kawasan perkotaan sebagai sentra pelayanan pemenuhan kebutuhan barang dan jasa bagi seluruh wilayah secara berjenjang;
- c. pengembangan kawasan pesisir, pulau-pulau kecil, dan wilayah laut sebagai pusat kegiatan wisata bahari di bagian barat Indonesia;
- d. pembangunan prasarana dan sarana wilayah yang berkualitas dan mampu melayani masyarakat secara optimal dalam rangka meningkatkan pertumbuhan dan pemerataan ekonomi, serta berperan penting dalam memperluas aksesibilitas wilayah;
- e. pembangunan dan pengembangan kawasan-kawasan strategis kabupaten secara terpadu yang menjadi andalan dalam meningkatkan perekonomian daerah dan kesejahteraan masyarakat;
- f. peningkatan pengelolaan sumber daya alam secara terpadu, berkelanjutan, dan berwawasan lingkungan;
- g. peningkatan upaya perlindungan dan pelestarian lingkungan hidup dengan mempertahankan fungsi-fungsi lindung; dan
- h. peningkatan fungsi kawasan pertahanan dan keamanan negara.

Pasal 7

- (1) Strategi pengembangan kawasan-kawasan perdesaan sebagai sentra penghasil komoditas unggulan yang berbasis potensi pariwisata, agropolitan, dan potensi bahari dalam suatu sistem kawasan perdesaan yang terpadu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a, terdiri atas:
 - a. meningkatkan pembangunan pusat-pusat kegiatan wisata di perdesaan dalam bentuk desa wisata dan kawasan wisata terpadu yang dilengkapi dengan fasilitas pendukung yang memadai;
 - b. memanfaatkan dan mengembangkan potensi *branding* “Negeri Sejuta Pelangi” untuk kegiatan wisata sastra dan pendidikan di kawasan perdesaan, khususnya dalam Kecamatan Gantung;
 - c. mendorong pertumbuhan kawasan-kawasan perdesaan yang produktif dan memiliki potensi komoditas pertanian unggulan sebagai kawasan agropolitan;
 - d. mengembangkan usaha budi daya kelautan dan perikanan yang berorientasi ekspor di kawasan-kawasan perdesaan yang memiliki sumber daya alam potensial;
 - e. menciptakan dan mengembangkan fungsi-fungsi perekonomian kreatif dan kompetitif di perdesaan yang mampu membangkitkan aglomerasi antar kawasan perdesaan dalam suatu sistem ekonomi wilayah; dan
 - f. meningkatkan aksesibilitas antar kawasan perdesaan dan aksesibilitas antara kawasan perdesaan dan kawasan perkotaan untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi dan meminimalkan disparitas pertumbuhan wilayah.

- (2) Strategi pengembangan kawasan-kawasan perkotaan sebagai sentra pelayanan pemenuhan kebutuhan barang dan jasa bagi seluruh wilayah secara berjenjang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b, terdiri atas:
 - a. membangun dan mengembangkan kawasan-kawasan perkotaan yang berfungsi sebagai pusat-pusat pelayanan perdagangan dan jasa;
 - b. memperluas jangkauan pelayanan fungsi-fungsi perekonomian kawasan perkotaan dan distribusi barang/jasa ke seluruh wilayah;
 - c. mendorong pertumbuhan pusat-pusat kegiatan ekonomi kreatif dan kompetitif di kawasan-kawasan perkotaan yang dapat mendukung kegiatan pariwisata dan menciptakan peluang kerja; dan
 - d. merevitalisasi kawasan-kawasan perkotaan yang telah mengalami penurunan kualitas baik secara fisik maupun non fisik.

- (3) Strategi pengembangan kawasan pesisir, pulau-pulau kecil, dan wilayah laut sebagai pusat kegiatan wisata bahari di bagian barat Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf c, terdiri atas:

- a. mengembangkan kawasan-kawasan pesisir sebagai pusat kegiatan wisata alam pantai dengan dukungan prasarana dan sarana yang memadai dan ramah lingkungan;
 - b. memanfaatkan gugusan pulau-pulau kecil sebagai pusat atraksi wisata pelestarian alam, petualangan, dan pendidikan yang didukung dengan upaya perlindungan dan pelestarian terhadap keanekaragaman hayati yang terdapat di dalamnya;
 - c. mengembangkan pusat selam (*dive center*) yang didukung dengan jalur penyelaman (*diving track*) yang aman dan atraktif dalam kawasan/gugusan pulau-pulau kecil sebagai produk unggulan untuk kegiatan wisata alam bawah air di wilayah laut;
 - d. mengembangkan kawasan-kawasan pelestarian ekosistem terumbu karang dan sumber daya alam hayati lainnya di wilayah laut sebagai daya tarik wisata; dan
 - e. membangun dan mengembangkan akses transportasi laut yang menghubungkan pusat-pusat kegiatan wisata di gugusan pulau-pulau kecil dengan kawasan-kawasan wisata lainnya dalam satu kesatuan sistem wilayah.
- (4) Strategi pembangunan prasarana dan sarana wilayah yang berkualitas dan mampu melayani masyarakat secara optimal dalam rangka meningkatkan pertumbuhan dan pemerataan ekonomi, serta berperan penting dalam memperluas aksesibilitas wilayah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf d, terdiri atas:
- a. mengembangkan sistem jaringan transportasi darat yang mampu menghubungkan pusat-pusat kegiatan perekonomian dan daerah-daerah terpencil di perdesaan dengan pusat-pusat kegiatan perekonomian dan pelayanan publik di kawasan perkotaan;
 - b. membangun jaringan jalan yang menghubungkan ruas jalan nasional di bagian tengah wilayah kabupaten dengan ruas-ruas jalan provinsi dan kabupaten di bagian Utara dan Selatan, serta mengembangkan jaringan jalan yang menghubungkan pusat-pusat kegiatan ekonomi, wisata, dan pertanian di sepanjang wilayah pesisir Timur pulau; dan
 - c. membangun dan mengembangkan pelabuhan lokal dan regional.
- (5) Strategi pengembangan kawasan strategis kabupaten secara terpadu yang menjadi andalan dalam meningkatkan perekonomian daerah dan kesejahteraan masyarakat Sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf e, terdiri atas:
- a. menetapkan kawasan strategis berdasarkan kepentingan pertumbuhan ekonomi;
 - b. menetapkan kawasan strategis berdasarkan kepentingan sosial budaya;

- c. mengembangkan infrastruktur untuk mendorong kegiatan ekonomi di kawasan strategis; dan
 - d. mengembangkan infrastruktur untuk mendorong kegiatan sosial budaya di kawasan strategis.
- (6) Strategi peningkatan pengelolaan sumber daya alam secara terpadu, berkelanjutan, dan berwawasan lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf f, terdiri atas:
- a. melindungi sumber daya alam dan lingkungan hidup dari kerusakan dan eksploitasi secara berlebihan;
 - b. memanfaatkan sumber daya alam secara bijaksana agar dapat menunjang pembangunan yang berkelanjutan; dan
 - c. memaksimalkan pemanfaatan sumber daya alam terbarukan.
- (7) Strategi peningkatan upaya pelestarian lingkungan hidup dengan mempertahankan fungsi-fungsi lindung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf g, terdiri atas:
- a. mempertahankan ruang terbuka hijau minimal 30% dari luas kawasan perkotaan;
 - b. mengendalikan kegiatan budidaya agar tidak mengganggu kawasan fungsi lindung; dan
 - c. merehabilitasi dan merevitalisasi kawasan lindung yang mengalami penurunan kualitas lingkungan.
- (8) Strategi untuk mewujudkan peningkatan fungsi kawasan pertahanan dan keamanan negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf h, terdiri atas:
- a. mendukung penetapan kawasan strategis nasional dengan fungsi khusus pertahanan dan keamanan;
 - b. mengembangkan budidaya secara selektif di dalam dan di sekitar kawasan strategis nasional untuk menjaga fungsi pertahanan dan keamanan;
 - c. mengembangkan kawasan lindung dan/atau kawasan budidaya tidak terbangun di sekitar kawasan pertahanan dan keamanan negara sebagai zona penyangga; dan
 - d. memelihara dan menjaga aset-aset pertahanan dan keamanan.

BAB III

RENCANA STRUKTUR RUANG WILAYAH KABUPATEN

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 8

- (1) Rencana struktur ruang wilayah Kabupaten meliputi:
- a. rencana sistem perkotaan;
 - b. rencana sistem prasarana utama yaitu rencana sistem jaringan prasarana transportasi;
 - c. rencana sistem prasarana lainnya meliputi:

- 1) rencana sistem jaringan prasarana energi;
 - 2) rencana sistem jaringan prasarana telekomunikasi;
 - 3) rencana sistem jaringan prasarana sumberdaya air; dan
 - 4) rencana sistem jaringan prasarana lingkungan.
- (2) Rencana struktur ruang wilayah Kabupaten digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian 1 : 250.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Kedua Sistem Perkotaan

Pasal 9

- (1) Sistem perkotaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf a terdiri atas:
 - a. PKW;
 - b. PKL;
 - c. PKLp; dan
 - d. PPK.
- (2) Pusat kegiatan yang ditetapkan sebagai PKW sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, berlokasi di Manggar.
- (3) Pusat kegiatan yang ditetapkan sebagai PKL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, berlokasi di:
 - a. Kelapa Kampit; dan
 - b. Gantung.
- (4) Pusat kegiatan yang ditetapkan sebagai PKLp sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, berlokasi di Dendang
- (5) Pusat kegiatan sebagai PPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, berlokasi di:
 - a. Simpang Renggang;
 - b. Simpang Pesak;
 - c. Damar; dan
 - d. Buding.
- (6) Pusat kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sampai dengan ayat (4) akan ditindaklanjuti dengan penyusunan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) yang akan ditetapkan dengan Peraturan Daerah tersendiri.

Bagian Ketiga Sistem Jaringan Transportasi

Pasal 10

Sistem jaringan transportasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf b meliputi:

- a. sistem jaringan transportasi darat;
- b. sistem jaringan transportasi udara; dan
- c. sistem jaringan transportasi laut.

Pasal 11

- (1) Sistem jaringan transportasi darat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf a terdiri atas:
 - a. jaringan jalan dan jembatan;
 - b. jaringan prasarana Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ); dan
 - c. jaringan angkutan sungai, danau, dan penyebrangan (ASDP).
- (2) Jaringan jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri atas:
 - a. jaringan jalan kolektor primer 1 (K1) terdiri atas:
 - 1. ruas jalan tengah Pulau Belitung yakni ruas Tanjung Pandan (PKW)-Manggar (PKW) Kabupaten Belitung Timur; dan
 - 2. ruas jalan Manggar-Kelapa Kampit.
 - b. jaringan jalan kolektor primer 2 (K2) terdiri atas:
 - 1. ruas jalan Utara Kelapa Kampit (PKL)-Sujuk;
 - 2. ruas jalan Manggar-Gantung;
 - 3. ruas jalan Dendang-Gantung; dan
 - 4. ruas jalan Dendang-Badau.
 - c. jaringan jalan kolektor primer 4 (K4) terdiri atas:
 - 1. ruas jalan Parit Tebu-Jangkang;
 - 2. ruas jalan Manggar-Modong-Gantung;
 - 3. ruas jalan Nyuruk-Simpang Tiga;
 - 4. ruas jalan Bentaian-Aik Kelik; dan
 - 5. ruas jalan Jangkang-Renggiang.
 - d. jaringan jalan lokal primer terdiri atas:
 - 1. ruas jalan Perkotaan Manggar;
 - 2. ruas jalan Lingkar pantai;
 - 3. ruas jalan Rasau Batu Penyus-Gusong Cina;
 - 4. ruas jalan Air Kelik-Burung Mandi-Mengkubang;
 - 5. ruas jalan Burung Mandi-Malang Lepau-Batu Buruk-Mengkubang;
 - 6. ruas jalan Kampit-Pring-Tanjung Sengaran; dan
 - 7. ruas jalan lainnya yang menghubungkan pusat-pusat pelayanan kecamatan.
- (3) Jaringan prasarana lalu lintas angkutan jalan (LLAJ) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, yaitu terminal penumpang yang terdiri atas:
 - a. terminal tipe B terdapat di Manggar; dan
 - b. terminal tipe C terdapat di Damar, Kelapa Kampit, Gantung, Simpang Renggiang, Simpang Pesak, dan Dendang.
- (4) Jaringan angkutan sungai, danau dan penyeberangan (ASDP) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, yaitu pelabuhan ASDP Manggar di Kecamatan Manggar.

- (5) Alur pelayaran angkutan sungai, danau dan penyeberangan (ASDP) yaitu Pelabuhan ASDP Manggar (Belitung Timur) ke wilayah-wilayah luar Kabupaten Belitung Timur.

Pasal 12

- (1) Sistem jaringan transportasi udara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf b terdiri atas:
 - a. tatanan kebandarudaraan; dan
 - b. ruang udara untuk penerbangan.
- (2) Tatanan kebandarudaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan pembangunan bandar udara baru di wilayah Kabupaten Belitung Timur.
- (3) Ruang udara untuk penerbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 13

- (1) Sistem jaringan transportasi laut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf c terdiri atas:
 - a. tatanan Kepelabuhanan; dan
 - b. alur Pelayaran.
- (2) Tatanan kepelabuhanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a yaitu pelabuhan Manggar dan Pelabuhan Dendang sebagai pelabuhan pengumpul.
- (3) Alur pelayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b terdiri atas:
 - a. alur pelayaran Pelabuhan Laut Manggar (Kabupaten Belitung Timur) ke wilayah di luar Kabupaten Belitung Timur;
 - b. alur pelayaran Pelabuhan Laut Teluk Asam ke wilayah di luar Kabupaten Belitung Timur;
 - c. alur pelayaran Pelabuhan Laut Dendang ke wilayah di luar Kabupaten Belitung Timur;
 - d. alur pelayaran Terminal khusus di Kawasan Industri Air Kelik (KIAK)-pulau luar; dan
 - e. alur Pelayaran antar pulau-pulau kecil di Kabupaten Belitung Timur.

Bagian Keempat Sistem Jaringan Energi

Pasal 14

- (1) Pengembangan sistem jaringan energi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf c angka 1 adalah untuk meningkatkan ketersediaan energi bagi kegiatan permukiman maupun non permukiman untuk mendukung kegiatan ekonomi serta pengembangan kawasan.

- (2) Sistem jaringan energi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf c angka 1 meliputi:
 - a. ketenagalistrikan;
 - b. minyak bumi dan gas; dan
 - c. energi lainnya.

- (3) Pengembangan ketenagalistrikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a terdiri dari pembangkit, jaringan dan prasarana ketenagalistrikan lainnya, dan pengembangan pembangunan dilakukan dengan mengutamakan pemanfaatan potensi energi primer lokal, terutama energi terbarukan yang banyak tersedia di seluruh kecamatan seperti matahari, biogas, biomass, air, sampah organik dan anorganik, gelombang dan arus laut.

- (4) Rencana pengembangan ketenagalistrikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a meliputi antara lain:
 - a. pengembangan dan pembangunan pembangkit listrik tenaga uap/gas uap (batu bara/batu bara cair dan atau biomass) di Kecamatan Damar, Gantung, Simpang Pesak dan Dendang beserta jaringan transmisinya;
 - b. pengembangan dan pembangunan pembangkit listrik tenaga diesel di Kecamatan Manggar;
 - c. pengembangan dan pembangunan pembangkit listrik tenaga biogas di Kecamatan Kelapa Kampit dan Kecamatan Dendang;
 - d. pengembangan dan pembangunan pembangkit tenaga surya terpusat dan atau SHS di seluruh kecamatan terutama di pulau-pulau kecil;
 - e. pengembangan pembangkit listrik energi baru terbarukan lainnya (PLT biomass skala kecil, PLT biogas skala kecil, PLT gelombang laut, PLT arus laut, PLT Angin, dan PLT Air di seluruh kecamatan;
 - f. pembangunan saluran udara tegangan tinggi di Kecamatan Simpang Renggiang dan Kecamatan Manggar;
 - g. pembangunan gardu induk di Kecamatan Manggar;
 - h. pengembangan SUTM dan SUTR di seluruh kecamatan melalui program pembangunan jaringan listrik pedesaan; dan
 - i. pembangunan SUTM dan SUTR di kawasan khusus seperti di areal tambang, pabrik, pelabuhan dan KIAK.

- (5) Rencana pengembangan sistem jaringan energi minyak dan gas bumi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, meliputi antara lain:
 - a. pengembangan dan pembangunan SPBU, SPBG, dan SPDN di seluruh kecamatan;
 - b. pembangunan stasiun pemurnian minyak bumi di Kecamatan Kelapa Kampit; dan
 - c. pembangunan *pool* stasiun bahan bakar khusus di Kecamatan Dendang.

- (6) Pengembangan energi lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c adalah energi primer yang digunakan selain minyak dan gas bumi sebagai energi alternatif yang digunakan untuk bahan bakar, baik untuk pemanasan dan pembakaran, berasal dari nabati dan non nabati seperti bioethanol, biodiesel, briket arang, briket batubara, reaktor gas metan alam dan dari kotoran, sampah dan lainnya.
- (7) Rencana pengembangan energi lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, meliputi:
 - a. pengembangan biodiesel di Kecamatan Dendang, Kelapa Kampit, Kecamatan Damar, dan Kecamatan Simpang Renggiang;
 - b. pengembangan bioethanol di Kecamatan Simpang Pesak, Simpang Renggiang, Dendang, Damar, Gantung, dan Kelapa Kampit;
 - c. pengembangan briket arang di Kecamatan Simpang Pesak, Simpang Renggiang, Damar, Dendang, dan Kelapa Kampit;
 - d. pengembangan reaktor gas metan di Kecamatan Gantung, Damar, Kelapa Kampit, dan Manggar; dan
 - e. pengembangan briket batubara di Kecamatan Damar.

Bagian Kelima
Sistem Jaringan Telekomunikasi

Pasal 15

- (1) Sistem jaringan telekomunikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf c angka 2 meliputi:
 - a. jaringan terestrial; dan
 - b. jaringan satelit.
- (2) Jaringan terestrial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:
 - a. Sistem Telepon Otomat (STO) yang diprioritaskan untuk dikembangkan di wilayah pusat-pusat kecamatan Kabupaten Belitung Timur; dan
 - b. Base Transceiver Station (BTS) dengan pendirian menara telekomunikasi dan/atau menara bersama telekomunikasi yang diprioritaskan untuk dikembangkan pada area blankspot di seluruh wilayah Kabupaten Belitung Timur.
- (3) Jaringan satelit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dilakukan melalui pengembangan komunikasi data dan suara melalui sistem jaringan satelit di seluruh wilayah kabupaten Belitung Timur.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengaturan menara telekomunikasi diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Keenam
Sistem Jaringan Sumberdaya Air

Pasal 16

- (1) Sistem jaringan sumberdaya air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf c angka 3, meliputi:
 - a. sistem wilayah sungai;
 - b. sistem jaringan irigasi;
 - c. sistem jaringan air baku;
 - d. sistem pengendalian banjir; dan
 - e. sistem pengamanan pantai.
- (2) Sistem wilayah sungai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi pengelolaan Wilayah Sungai Lenggang, Manggar, Buding, dan Senusur.
- (3) Sistem jaringan irigasi seperti yang dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi peningkatan, rehabilitasi, serta operasi dan pemeliharaan Daerah Irigasi (DI) untuk mendukung perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan dan ketahanan pangan, pada:
 - a. DI Selinsing;
 - b. DI Selinsing Kanan;
 - c. DI Selinsing Kiri;
 - d. DI Mempaya;
 - e. DI Simpang Renggang; dan
 - f. DI Simpang Tiga.
- (4) Sistem pengelolaan air baku sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi pemanfaatan sumber-sumber air baku permukaan dan air tanah didukung oleh pembangunan, rehabilitasi serta operasi dan pemeliharaan sarana dan prasarana pengelolaan air baku yang dilakukan oleh pemerintah, masyarakat, dan swasta.
- (5) Pemanfaatan air tanah sebagai air baku sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan secara terbatas dengan memperhatikan keperluan konservasi dan pencegahan kerusakan lingkungan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (6) Sistem pengendalian banjir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d meliputi pembangunan, rehabilitasi serta operasi dan pemeliharaan bangunan-bangunan pengendali banjir, didukung oleh upaya-upaya non-struktural, seperti *early warning system*, dan pembuatan peta daerah banjir beserta upaya pengendaliannya.
- (7) Sistem pengamanan pantai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e meliputi rehabilitasi serta operasi dan pemeliharaan sarana dan prasarana pengamanan pantai, seperti bangunan pemecah gelombang dan konservasi hutan bakau.

Bagian Ketujuh
Sistem Jaringan Prasarana Lingkungan

Pasal 17

- (1) Sistem jaringan prasarana lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf c angka 4, terdiri atas:
 - a. sistem penyediaan air minum (SPAM);
 - b. sistem pengelolaan sampah;
 - c. sistem pengelolaan limbah;
 - d. sistem drainase; dan
 - e. sistem jalur dan ruang evakuasi bencana.

- (2) Sistem penyediaan air minum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. SPAM Kelapa Kampit melayani daerah Kecamatan Kelapa Kampit;
 - b. SPAM Manggar melayani daerah Kecamatan Manggar;
 - c. SPAM Gantung melayani daerah Kecamatan Gantung;
 - d. SPAM Simpang Pesak melayani daerah Kecamatan Simpang Pesak;
 - e. SPAM Simpang Renggiang melayani daerah Kecamatan Simpang Renggiang;
 - f. SPAM Damar melayani daerah Kecamatan Damar;
 - g. SPAM Dendang melayani daerah Kecamatan Dendang; dan
 - h. SPAM Kawasan Khusus Manggar melayani daerah Perkantoran dan Permukiman Terpadu Pemkab Belitung Timur di Manggar.

- (3) Pengembangan sistem pengelolaan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
 - a. pengembangan Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) yang menggunakan sistem *sanitary landfill* di Desa Sukamandi Kecamatan Damar;
 - b. pembangunan Tempat Pemrosesan Sementara (TPS) yang tersebar di tiap kecamatan di seluruh wilayah kabupaten;
 - c. pembangunan Sistem Peralihan Angkut (SPA) kecamatan di Kecamatan Kelapa Kampit dan Gantung; dan
 - d. pola penanganan persampahan 3R (*reduce - reuse - recycle*).

- (4) Pengembangan sistem pengelolaan limbah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri atas:
 - a. pengembangan *septic tank* dengan sistem individual untuk pengelolaan air limbah rumah tangga;
 - b. peningkatan akses pelayanan air limbah baik sistem *on site* maupun *off site* perkotaan dan perdesaan;
 - c. peningkatan peran serta masyarakat dalam penyediaan *septic tank* maupun pengembangan sistem pengelolaan air limbah;

- d. penerapan pengelolaan air limbah secara fisik, kimiawi, dan biologis;
 - e. peningkatan pembiayaan pembangunan Prasarana Air Limbah Permukiman dengan mendorong kerjasama pemerintah - swasta;
 - f. pengembangan Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT); dan
 - g. pengembangan sistem Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) untuk kawasan industri dibuat oleh masing-masing industri dengan pengawasan pemerintah daerah.
- (5) Pengembangan sistem drainase sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d terdiri atas:
- a. pengembangan jaringan drainase primer berupa drainase pasangan yang berada di sepanjang jalan utama;
 - b. pengembangan jaringan drainase sekunder berupa drainase pasangan yang berada di sepanjang ruas jalan lainnya; dan
 - c. pemanfaatan keberadaan kolong untuk pengembangan kolam retensi di wilayah-wilayah pedalaman.
- (6) Pengembangan sistem jalur dan ruang evakuasi bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e yaitu pengembangan jalur dan ruang evakuasi di daerah yang lebih tinggi di luar kawasan rawan gelombang pasang (pantai selatan dan timur), di luar kawasan rawan abrasi (seluruh pantai), dan di luar kawasan rawan banjir.

BAB IV RENCANA POLA RUANG WILAYAH KABUPATEN

Bagian Kesatu Umum

Pasal 18

- (1) Rencana pola ruang terdiri atas:
- a. kawasan lindung; dan
 - b. kawasan budidaya.
- (2) Rencana pola ruang digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian 1 : 50.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Kedua Kawasan Lindung

Pasal 19

Kawasan lindung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) huruf a, terdiri atas:

- a. kawasan hutan lindung;
- b. kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahnya;
- c. kawasan perlindungan setempat;
- d. kawasan cagar budaya dan ilmu pengetahuan; dan
- e. kawasan rawan bencana alam.

Pasal 20

- (1) Kawasan hutan lindung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf a, tersebar di seluruh kecamatan dengan luas kurang lebih 46.033 (empat puluh enam ribu tiga puluh tiga) hektar, terdiri atas:
 - a. HL Gunung Bantan di Desa Nyuruk;
 - b. HL Sungai Pala di Desa Balok dan Dendang;
 - c. HL Senunsur Sembulu I di Desa Lalang, Padang, Selinsing dan Gantung;
 - d. HL Senunsur Sembulu II di Desa Batu Penyus, Jangkar Asam, Limbungan dan Lilangan;
 - e. HL Senunsur Sembulu (IIB, III, & IV) di Desa Batu Itam, Tanjung Kelumpang, Dukong, Simpang Pesak, Dendang dan Lilangan;
 - f. HL Bringsing Ppapuyu di Desa Nyuruk dan Simpang Tiga;
 - g. HL Gunung Sepang di Desa Buding, Mentawak, Mayang, Senyubuk, Desa Simpang Tiga, Desa Kelubi, Renggiang, dan Air Madu;
 - h. HL Gunung Kikarak di Desa Mentawak, Mayang dan Senyubuk;
 - i. HL Buding Barat di Desa Cendil dan Buding;
 - j. HL Buding Timur di Desa Buding, Pembaharuan, Senyubuk, Mentawak dan Mayang;
 - k. HL Pantai Teluk Pring/Bukit Nayo di Desa Mempaya, Mengkubang, Burung Mandi, Mayang dan Air Kelik; dan
 - l. HL Burung Mandi di Desa Sukamandi, Desa Baru, dan Mekarjaya.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai kawasan hutan lindung diatur sesuai dengan ketentuan perundangan.

Pasal 21

- (1) Kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf b, berupa kawasan resapan air.
- (2) Kawasan resapan air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di tersebar di seluruh kecamatan di Kabupaten Belitung Timur.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahnya diatur sesuai dengan ketentuan perundangan.

Pasal 22

- (1) Kawasan perlindungan setempat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf c, terdiri atas:
 - a. kawasan sempadan pantai;
 - b. kawasan sempadan sungai;
 - c. kawasan sempadan waduk/kolong;
 - d. kawasan pantai berhutan bakau;
 - e. kawasan sekitar mata air; dan
 - f. ruang terbuka hijau kawasan perkotaan.
- (2) Kawasan sempadan pantai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, tersebar di seluruh kecamatan kecuali kecamatan Simpang Renggang.
- (3) Kawasan sempadan sungai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, tersebar di seluruh kecamatan.
- (4) Kawasan sempadan waduk/kolong sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, meliputi Kolong Parit Kemang (Desa Mentawak), Kolong Rakit (Desa Mentawak), Kolong Kajemun (Desa Sukamandi), Kolong Kajemun I (Desa Sukamandi), Kolong Kero (Desa Padang), Kolong Damar (Desa Mengkubang), Kolong Meranti (Desa Selinsing), Kolong Air Itam (Desa Batu Penyu), Kolong Teberong (Desa Simpang Pesak), dan Kolong Alub (Desa Simpang Pesak).
- (5) Kawasan pantai berhutan bakau seperti dimaksud ayat (1) huruf d, tersebar di seluruh kecamatan kecuali Kecamatan Simpang Renggang.
- (6) Kawasan sekitar mata air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, tersebar di seluruh kecamatan.
- (7) Ruang terbuka hijau kawasan perkotaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f, memiliki luas 30% dari luas kawasan perkotaan dan terdapat di Perkotaan Manggar, Perkotaan Kelapa Kampit, Perkotaan Gantung dan Perkotaan Dendang.
- (8) Ketentuan lebih lanjut mengenai kawasan perlindungan setempat diatur sesuai dengan ketentuan perundangan.

Pasal 23

- (1) Kawasan cagar budaya dan ilmu pengetahuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf d, tersebar di seluruh kecamatan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai kawasan cagar budaya dan ilmu pengetahuan diatur sesuai dengan ketentuan perundangan.

Pasal 24

- (1) Kawasan rawan bencana alam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf e, terdiri atas:
 - a. kawasan rawan gelombang pasang;
 - b. kawasan rawan abrasi; dan
 - c. kawasan rawan banjir.
- (2) Kawasan rawan gelombang pasang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, tersebar di pantai selatan dan timur Kabupaten Belitung Timur.
- (3) Kawasan rawan abrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, tersebar di seluruh pantai Kabupaten Belitung Timur.
- (4) Kawasan rawan banjir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, meliputi Desa Baru, Desa Kurnia Jaya, Desa Mekar Jaya, Desa Buding, Desa Mayang, dan Desa Lenggang.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai kawasan rawan bencana alam diatur sesuai dengan ketentuan perundangan.

Bagian Ketiga Kawasan Budidaya

Pasal 25

- Kawasan budidaya sebagaimana dimaksud dalam pasal 18 ayat (1) huruf b, terdiri atas:
- a. kawasan peruntukan hutan produksi;
 - b. kawasan peruntukan hutan rakyat;
 - c. kawasan peruntukan pertanian;
 - d. kawasan peruntukan perikanan;
 - e. kawasan peruntukan pertambangan;
 - f. kawasan peruntukan permukiman
 - g. kawasan peruntukan pariwisata;
 - h. kawasan peruntukan industri; dan
 - i. kawasan peruntukan lainnya.

Pasal 26

- (1) Kawasan peruntukan hutan produksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf a, memiliki luas kurang lebih 57.539 (lima puluh tujuh ribu lima ratus tiga puluh sembilan) hektar, terdiri atas:
 - a. HP Sungai Pala di Desa Nyuruk, Jangkang, dan Balok;
 - b. HP Gunung Duren di Desa Nyuruk, Jangkang, Balok, Dendang, Simpang Pesak, Lilangan, Limbongan, Jangkar Asam, Lintang, Renggiang, dan Simpang Tiga;

- c. HP Senunsur Sembulu di Desa Tanjung Kelumpang, Tanjung Batu Itam, Dukong, Simpang Pesak, Lilangan, Limbongan, Jangkar Asam, Batu Penyuh, dan Gantung;
 - d. HP Buding Barat di Desa Cendil dan Buding; dan
 - e. HP Buding Timur di Desa Mentawak, Senyubuk, Pembaharuan, dan Mayang.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai kawasan hutan produksi diatur sesuai dengan ketentuan perundangan.

Pasal 27

- (1) Kawasan peruntukan hutan rakyat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf b, tersebar di seluruh kecamatan di Kabupaten Belitung Timur.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai kawasan hutan rakyat diatur sesuai dengan ketentuan perundangan.

Pasal 28

- (1) Kawasan peruntukan pertanian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf c, meliputi:
- a. budidaya tanaman pangan;
 - b. budidaya hortikultura;
 - c. budidaya perkebunan; dan
 - d. budidaya peternakan.
- (2) Kawasan peruntukan pertanian budidaya tanaman pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdapat di seluruh kecamatan dengan luas kurang lebih 3.042 (tiga ribu empat puluh dua) hektar dengan komoditi padi sawah, padi ladang, dan lain-lain.
- (3) Kawasan peruntukan pertanian budidaya tanaman pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) di atas, selanjutnya dapat ditetapkan sebagai Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan;
- (4) Kawasan peruntukan pertanian budidaya hortikultura sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdapat di seluruh kecamatan dengan luas kurang lebih 50.999 (lima puluh ribu sembilan ratus sembilan puluh sembilan) hektar dengan komoditi tanaman sayuran, buah-buahan, dan lain-lain.
- (5) Kawasan peruntukan pertanian budidaya perkebunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, terdapat di seluruh kecamatan dengan luas kurang lebih 44.442 (empat puluh empat ribu empat ratus empat puluh dua) hektar dengan komoditi kelapa sawit, karet, kopi, jambu mete, cengkeh, kelapa, aren, lada, dan lain-lain.

- (6) Kawasan peruntukan pertanian budidaya peternakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, tersebar di seluruh kecamatan di Kabupaten Belitung Timur untuk peternakan sapi, kerbau, kambing, babi, dan lain-lain.
- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai kawasan budidaya tanaman pangan, tatacara penetapan dan alih fungsi kawasan tanaman pangan akan diatur dengan Peraturan Bupati.
- (8) Ketentuan lebih lanjut mengenai kawasan hortikultura, tatacara penetapan dan alih fungsi kawasan hortikultura akan diatur dengan Peraturan Bupati.
- (9) Ketentuan lebih lanjut mengenai kawasan budidaya perkebunan, tatacara penetapan dan alih fungsi kawasan perkebunan akan diatur dengan Peraturan Bupati.
- (10) Ketentuan lebih lanjut mengenai kawasan peternakan, tatacara penetapan dan alih fungsi kawasan peternakan akan diatur dengan Peraturan Bupati.
- (11) Ketentuan lebih lanjut mengenai kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan, tatacara penetapan dan alih fungsi kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan akan diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 29

- (1) Kawasan peruntukan perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf d, terdiri atas:
 - a. kawasan peruntukan perikanan tangkap;
 - b. kawasan peruntukan budidaya perikanan; dan
 - c. kawasan peruntukan pengolahan dan pemasaran hasil perikanan.
- (2) Kawasan peruntukan perikanan tangkap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dikembangkan di Kecamatan Manggar, Gantung, Dendang, Simpang Pesak, Damar, dan Kelapa Kampit.
- (3) Kawasan peruntukan budidaya perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri atas:
 - a. perikanan air tawar yang tersebar di seluruh kecamatan;
 - b. perikanan air payau di kecamatan Manggar, Gantung, Dendang, Simpang Pesak, Damar, dan Kelapa Kampit; dan
 - c. perikanan air laut terdapat di perairan Kecamatan Manggar, Gantung, Dendang, Simpang Pesak, Damar dan Kelapa Kampit.
- (4) Kawasan peruntukan pengolahan dan pemasaran hasil perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, berada di Kecamatan Manggar, Gantung, Dendang, dan Kelapa Kampit.

- (5) Kawasan peruntukan perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didukung oleh adanya Pangkalan Pendaratan Ikan (PPI) Manggar, pengembangan kawasan industri perikanan dan Pelabuhan Perikanan Pantai (PPP) Manggar, PPI Desa Gantung Kecamatan Gantung, PPI Desa Dendang Kecamatan Dendang, PPI Pering Desa Mayang Kecamatan Kelapa Kampit, dan PPI Batu Itam Desa Batu Itam Kecamatan Simpang Pesak.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai kawasan peruntukan perikanan diatur sesuai dengan ketentuan perundangan.

Pasal 30

- (1) Kawasan peruntukan pertambangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf e, tersebar di seluruh wilayah kabupaten dengan luas kurang lebih 33.707 (tiga puluh tiga ribu tujuh ratus tujuh) hektar.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai kawasan peruntukan pertambangan diatur sesuai dengan ketentuan perundangan.

Pasal 31

- (1) Kawasan peruntukan permukiman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf f, memiliki luas kurang lebih 14.802 (empat belas ribu delapan ratus dua) hektar, meliputi:
 - a. permukiman perkotaan; dan
 - b. permukiman perdesaan.
- (2) Kawasan permukiman perkotaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdapat di Kecamatan Manggar (Desa Baru, Desa Lalang, Desa Lalang Jaya, Desa Kurnia Jaya, Desa Padang, dan Desa Mekar Jaya), Kecamatan Damar (Desa Sukamandi), Kecamatan Kelapa Kampit (Desa Pembaharuan, Desa Mentawak, Desa Senyubuk, dan Desa Mayang), Kecamatan Gantung (Desa Selinsing, Desa Gantung dan Desa Lenggang), dan Kecamatan Dendang (Desa Dendang)
- (3) Kawasan permukiman perdesaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi Desa Buku Limau, Desa Kelubi, Desa Bentaian Jaya, Desa Buding, Desa Cendil, Desa Jangkar Asam, Desa Limbongan, Desa Batu Penyu, Desa Lilangan, Desa Jangkang, Desa Balok, Desa Nyuruk, Desa Mengkubang, Desa Air Kelik, Desa Burung Mandi, Desa Mempaya, Desa Renggiang, Desa Simpang Tiga, Desa Lintang, Desa Air Madu, Desa Simpang Pesak, Desa Dukong, Desa Tanjung Kelumpang, dan Desa Tanjung Batu Itam.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai kawasan peruntukan permukiman diatur sesuai dengan ketentuan perundangan.

Pasal 32

- (1) Kawasan peruntukan pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf g, terdiri atas:

- a. kawasan peruntukan pariwisata alam terdapat di Kecamatan Manggar (Pantai Nyiur Melambai, Kulong Minyak, Pantai Keramat, Pantai Olivier, Pantai Serdang, Kawasan Marina Bandoeng River, Bukit Samak/Gubok Berangsai, Pulau Memperak, Pulau Buku Limau, Pulau Siadong, Pulau Penanas, Minawisata Pulau Nangka, Manggrove Sungai Manggar, dan Pemancingan Kolong Kero), Kecamatan Kelapa Kampit (Pantai Sengaran, Pantai Pesairan, Pantai Selindang, Pantai Batu Pulas, Pantai Pering, Menara Stoven, Gunung Kik Karak, Pulau Pekandis, Pulau Keran, Oven Pit, Bukit Pangkuan, dan Wisata Agro Durian Montong), Kecamatan Gantung (Bendungan Pice, Pantai Tanjung Mudong, Danau Nujau, Danau Merante, Kepulauan Air masin, Gunung Lumut, Gunung Duren, Pulau Ayam, Pulau Melidang, dan Pulau Sekepar), Kecamatan Dendang (Air Terjun Marsila dan Pemandian Sukma Alam), Kecamatan Damar (Pantai Burung Mandi, Pantai Bukit Batu, Pantai Kuale Tambak, Danau Mempaya, Pantai Malang Lepau, dan Benteng Gunung Burung Mandi), Kecamatan Simpang Renggiang (Gurok Tindongan/Gurok Berangan Air Keperis), dan Kecamatan Simpang Pesak (Pantai Punai, Pantai Pangkalan Limau, Pantai Pulau Pandan, Pantai Batu Buyong, Pantai Batu Belida, Pantai Batu Tanjung Kelumpang, Pantai Batu Lalang, Pantai Tanjung Batu Itam, Pantai Lalang Permai, dan Pantai Gunung);
- b. kawasan peruntukan pariwisata budaya terdapat di Kecamatan Manggar (Warung Kopi Manggar), Kecamatan Kelapa Kampit (Museum Buding), Kecamatan Gantung (Gusong Cine, Vihara Kwan Im, Makam K.A. Loeso, Cagar Budaya Batu Penyus, Kawasan Wisata Sastra Sejuta Pelangi, Batik d`simpur, Musium Kata, dan Kawasan Wisata Budaya Desa Selinsing), Kecamatan Dendang (Kawasan Sejarah Teluk Balok, Situs Balok Lama, Galeri dan Kampong Seni Desa Nyuruk, dan Situs Balok Baru), Kecamatan Damar (Vihara Dewi Kwan Im) dan Kecamatan Simpang Renggiang (Situs Gunung Bolong dan Galeri dan Kampong Seni Desa Simpang Tiga);
- c. kawasan peruntukan pariwisata buatan terdapat di Kecamatan Gantung (Sirkuit Pulau Dapur, Sirkuit Padang-Lintang) dan Kecamatan Damar (Sirkuit Pasir Picai).

- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai kawasan peruntukan pariwisata diatur sesuai dengan ketentuan perundangan.

Pasal 33

- (1) Kawasan peruntukan industri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf h, terdiri atas:

- a. kawasan peruntukan industri besar yang disebut Kawasan Industri Air Kelik (KIAK) terdapat di Kecamatan Kelapa Kampit dan Kecamatan Damar dengan luas kurang lebih 1.532 (seribu lima ratus tiga puluh dua) hektar;
 - b. kawasan peruntukan industri menengah tersebar di seluruh kecamatan di Kabupaten Belitung Timur;
 - c. kawasan peruntukan industri kecil tersebar di seluruh kecamatan di Kabupaten Belitung Timur; dan
 - d. kawasan peruntukan industri rumah tangga tersebar di seluruh kecamatan di Kabupaten Belitung Timur.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai kawasan peruntukan Industri diatur sesuai dengan ketentuan perundangan.

Pasal 34

Kawasan peruntukan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf i, merupakan kawasan pertahanan dan keamanan negara meliputi:

- a. kawasan latihan tempur TNI AU yang terletak di Kecamatan Kelapa Kampit seluas kurang lebih 309 (tiga ratus sembilan) hektar;
- b. Kepolisian Resort (POLRES) di Kecamatan Manggar;
- c. Komando Rayon Militer (KORAMIL) yang tersebar di seluruh kecamatan di wilayah Kabupaten Belitung Timur; dan
- d. Kepolisian Sektor (POLSEK) yang tersebar di seluruh kecamatan di wilayah Kabupaten Belitung Timur.

BAB V RENCANA KAWASAN STRATEGIS

Pasal 35

- (1) Kawasan strategis yang terdapat di Kabupaten meliputi:
 - a. Kawasan strategis yang ditetapkan oleh provinsi; dan
 - b. Kawasan strategis yang ditetapkan oleh kabupaten.
- (2) Kawasan strategis provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri atas:
 - a. kawasan strategis berdasarkan kepentingan ekonomi yaitu Kawasan Industri Air Kelik (KIAK), Pelabuhan ASDP Manggar-Ketapang, Kawasan Industri Perikanan Manggar, dan Kawasan Kota Terpadu Mandiri; dan
 - b. kawasan strategis berdasarkan kepentingan sosial budaya yaitu Kawasan Desa Wisata Sejuta Pelangi.
- (3) Kawasan strategis kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, terdiri atas:

- a. kawasan strategis berdasarkan kepentingan ekonomi yaitu Kawasan Industri Air Kelik (KIAK), Pelabuhan ASDP Manggar - Ketapang, Pelabuhan Dendang, Kawasan Kota Terpadu Mandiri, Pelabuhan Terpadu Teluk Asam, Pelabuhan Perikanan Pantai Manggar, Kawasan Wisata Terpadu sepanjang Pantai Nyiur Melambai - Kuale Tambak - Burung Mandi, Kawasan Pengembangan *Hatchery* perikanan laut dan wisata bahari di Kecamatan Manggar, Kawasan Pengembangan Energi PLTU Kecamatan Damar, dan Kawasan Marina *Bandoeng River*, Kawasan Wisata Pantai Punai, dan Kawasan Minapolitan;
 - b. kawasan strategis berdasarkan kepentingan sosial budaya yaitu Kawasan Desa Wisata Sejuta Pelangi di Desa Lenggang Kecamatan Gantung, dan Kawasan Pelestarian Budaya Gunung Samak dan Gusong Cine; dan
 - c. kawasan strategis untuk kepentingan fungsi dan daya dukung lingkungan hidup seluas 1.116 (seribu seratus enam belas) yaitu Kawasan Gunung Kematang Panjang (Kecamatan Kelapa Kampit dan Kecamatan Damar), Kawasan Gunung Malang Lepau (Kecamatan Damar), dan Kawasan Gunung Mangkro dan Gunung Badau (Kecamatan Dendang).
- (4) Penetapan kawasan strategis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, b, dan c, ditindaklanjuti dengan penyusunan Rencana Rinci Tata Ruang Kawasan Strategis yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah tersendiri.
 - (5) Kawasan strategis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam Peta Penetapan Kawasan Strategis Kabupaten sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB VI

ARAHAN PEMANFAATAN RUANG WILAYAH KABUPATEN

Pasal 36

- (1) Pemanfaatan ruang wilayah kabupaten berpedoman pada rencana struktur ruang, rencana pola ruang dan rencana kawasan strategis.
- (2) Pendanaan program pemanfaatan ruang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, investasi swasta dan kerja sama pendanaan.
- (3) Kerja sama pendanaan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Perkiraan pendanaan program pemanfaatan ruang disusun sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 37

- (1) Indikasi program utama pemanfaatan ruang terdiri atas:
 - a. perwujudan rencana struktur ruang wilayah kabupaten;
 - b. perwujudan rencana pola ruang wilayah kabupaten; dan
 - c. perwujudan rencana kawasan strategis Kabupaten.
- (2) Program Pemanfaatan ruang wilayah kabupaten dilaksanakan melalui penyusunan dan pelaksanaan program pemanfaatan ruang beserta perkiraan pendanaannya disusun berdasarkan indikasi program utama 5 (lima) tahunan yang ditetapkan dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB VII **KETENTUAN PENGENDALIAN PEMANFAATAN RUANG**

Bagian Kesatu Umum

Pasal 38

- (1) Ketentuan pengendalian pemanfaatan ruang wilayah kabupaten digunakan sebagai acuan dalam pelaksanaan pengendalian pemanfaatan ruang wilayah Kabupaten.
- (2) Ketentuan pengendalian pemanfaatan ruang terdiri atas:
 - a. ketentuan umum peraturan zonasi;
 - b. ketentuan perizinan;
 - c. ketentuan insentif dan disinsentif; dan
 - d. arahan sanksi.

Bagian Kedua Ketentuan Umum Peraturan Zonasi

Pasal 39

- (1) Ketentuan umum peraturan zonasi sistem kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (2) huruf a, digunakan sebagai pedoman bagi pemerintah daerah dalam menyusun peraturan zonasi.
- (2) Ketentuan umum peraturan zonasi terdiri atas:
 - a. ketentuan umum peraturan zonasi struktur ruang;
 - b. ketentuan umum peraturan zonasi pola ruang; dan
 - c. ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan strategis.

Pasal 40

- (1) Ketentuan umum peraturan zonasi struktur ruang sebagaimana dimaksud pada pasal 39 ayat (2) huruf a terdiri atas:
 - a. ketentuan umum peraturan zonasi rencana sistem perkotaan;

- b. ketentuan umum peraturan zonasi rencana sistem prasarana utama; dan
 - c. ketentuan umum peraturan zonasi rencana sistem prasarana lainnya.
- (2) Ketentuan umum peraturan zonasi pola ruang sebagaimana dimaksud pada pasal 39 ayat (2) huruf b terdiri atas terdiri atas:
- a. ketentuan umum peraturan zonasi pola ruang kawasan lindung; dan
 - b. ketentuan umum peraturan zonasi pola ruang kawasan budidaya.
- (3) Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan strategis sebagaimana dimaksud pada pasal 39 ayat (2) huruf c terdiri atas terdiri atas:
- a. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan strategis untuk kepentingan pertumbuhan ekonomi;
 - b. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan strategis untuk kepentingan sosial budaya; dan
 - c. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan strategis untuk kepentingan fungsi dan daya dukung lingkungan hidup.

Paragraf 1
Ketentuan Umum Peraturan Zonasi
Rencana Sistem Perkotaan

Pasal 41

- (1) Ketentuan umum peraturan zonasi untuk rencana sistem perkotaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (1) huruf a, terdiri atas:
- a. PKW;
 - b. PKL;
 - c. PKLp; dan
 - d. PPK.
- (2) Ketentuan umum peraturan zonasi PKW sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:
- a. memperhatikan pemanfaatan ruang untuk kegiatan ekonomi berskala provinsi yang didukung dengan fasilitas dan infrastruktur perkotaan yang sesuai dengan kegiatan ekonomi yang dilayaninya;
 - b. peraturan intensitas pemanfaatan ruang untuk pengembangan kawasan permukiman dengan intensitas kepadatan rendah hingga menengah;
 - c. prasarana minimum setiap kegiatan perdagangan dan jasa wajib menyediakan areal parkir dan areal bongkar muat yang proporsional dengan jenis kegiatan yang dilayani; dan
 - d. setiap kapling harus secara proporsional menyediakan ruang terbuka hijau.
- (3) Ketentuan umum peraturan zonasi PKL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi :

- a. memperhatikan pemanfaatan ruang untuk kegiatan ekonomi berskala kabupaten yang didukung dengan fasilitas dan infrastruktur perkotaan yang sesuai dengan kegiatan ekonomi yang dilayaninya;
 - b. peraturan intensitas pemanfaatan ruang untuk pengembangan kawasan permukiman dengan intensitas kepadatan rendah hingga menengah;
 - c. prasarana minimum setiap kegiatan perdagangan dan jasa wajib menyediakan areal parkir dan areal bongkar muat yang proporsional dengan jenis kegiatan yang dilayani; dan
 - d. setiap kapling harus secara proporsional menyediakan ruang terbuka hijau.
- (4) Ketentuan umum peraturan zonasi PKLp sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, meliputi:
- a. memperhatikan pemanfaatan ruang untuk kegiatan ekonomi berskala kabupaten yang didukung dengan fasilitas dan infrastruktur perkotaan yang sesuai dengan kegiatan ekonomi yang dilayaninya;
 - b. peraturan intensitas pemanfaatan ruang untuk pengembangan kawasan permukiman dengan intensitas kepadatan rendah hingga menengah;
 - c. prasarana minimum setiap kegiatan perdagangan dan jasa wajib menyediakan areal parkir dan areal bongkar muat yang proporsional dengan jenis kegiatan yang dilayani; dan
 - d. setiap kapling harus secara proporsional menyediakan ruang terbuka hijau.
- (5) Ketentuan umum peraturan zonasi PPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, meliputi:
- a. memperhatikan pemanfaatan ruang untuk kegiatan ekonomi berskala kecamatan yang didukung dengan fasilitas dan infrastruktur perkotaan yang sesuai dengan kegiatan ekonomi yang dilayaninya;
 - b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi LISIBA dan KASIBA, industri rumah tangga;
 - c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi pusat perkulakan, industri besar, dan kegiatan industri yang menghasilkan B3;
 - d. peraturan intensitas pemanfaatan ruang untuk pengembangan kawasan permukiman dengan intensitas kepadatan rendah hingga menengah;
 - e. prasarana minimum setiap kegiatan perdagangan dan jasa wajib menyediakan areal parkir dan areal bongkar muat yang proporsional dengan jenis kegiatan yang dilayani; dan
 - f. setiap kapling harus secara proporsional menyediakan ruang terbuka hijau.

Paragraf 2
Ketentuan Umum Peraturan Zonasi
Rencana Sistem Prasarana Utama

Pasal 42

Ketentuan umum peraturan zonasi untuk rencana sistem prasarana utama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (1) huruf b, adalah rencana sistem jaringan prasarana transportasi yang terdiri atas:

- a. sistem jaringan transportasi darat;
- b. sistem jaringan transportasi udara; dan
- c. sistem jaringan transportasi laut.

Pasal 43

Ketentuan umum peraturan zonasi untuk rencana sistem jaringan transportasi darat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 huruf a terdiri atas:

- a. jaringan jalan dan jembatan;
- b. jaringan prasarana Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ); dan
- c. jaringan angkutan sungai, danau, dan penyeberangan (ASDP).

Pasal 44

- (1) Ketentuan umum peraturan zonasi untuk rencana jaringan jalan dan jembatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 huruf a terdiri atas:
 - a. jalan kolektor primer; dan
 - b. jalan lokal primer.
- (2) Ketentuan umum peraturan zonasi jalan kolektor primer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. jalan kolektor primer didesain berdasarkan kecepatan rencana paling rendah 40 (empat puluh) kilometer per jam dengan lebar badan jalan paling sedikit 9 (sembilan) meter;
 - b. jalan kolektor primer mempunyai kapasitas yang lebih besar dari volume lalu lintas rata-rata;
 - c. jumlah jalan masuk dibatasi;
 - d. persimpangan sebidang pada jalan kolektor primer dengan pengaturan tertentu;
 - e. jalan kolektor primer yang memasuki kawasan perkotaan dan/atau kawasan pengembangan perkotaan tidak boleh terputus; dan
 - f. lebar ruang pengawasan jalan kolektor primer minimal 10 (sepuluh) meter.
- (3) Ketentuan umum peraturan zonasi jalan lokal primer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:

- a. jalan lokal primer didesain berdasarkan kecepatan rencana paling rendah 20 (dua puluh) kilometer per jam dengan lebar badan jalan paling sedikit 7,5 (tujuh koma lima) meter;
- b. jalan lokal primer yang memasuki kawasan perdesaan tidak boleh terputus; dan
- c. lebar ruang pengawasan jalan lokal primer minimal 7 (tujuh) meter.

Pasal 45

Ketentuan umum peraturan zonasi untuk rencana jaringan prasarana Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 huruf b meliputi:

- a. pemanfaatan ruang untuk terminal berada pada kawasan yang dilewati jaringan kolektor primer;
- b. pemanfaatan ruang untuk terminal diarahkan untuk dapat mendukung pergerakan orang dan barang;
- c. pembatasan pemanfaatan ruang yang peka terhadap dampak lingkungan akibat aktivitas terminal; dan
- d. pelarangan pemanfaatan ruang yang dapat mengganggu fungsi terminal sebagai sarana fasilitas umum.

Pasal 46

Ketentuan umum peraturan zonasi untuk rencana jaringan angkutan sungai, danau, dan penyeberangan (ASDP) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 huruf c memperhatikan:

- a. Keselamatan dan keamanan pelayaran;
- b. Ketentuan pelarangan kegiatan di ruang udara bebas di atas perairan yang berdampak pada keberadaan alur pelayaran sungai, danau, dan penyeberangan;
- c. Ketentuan pelarangan kegiatan di bawah perairan yang berdampak pada keberadaan alur pelayaran sungai, danau, dan penyeberangan; dan
- d. Pembatasan pemanfaatan perairan yang berdampak pada keberadaan alur pelayaran sungai, danau, dan penyeberangan.

Pasal 47

Ketentuan umum peraturan zonasi untuk rencana sistem jaringan transportasi udara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 huruf b disusun dengan memperhatikan:

- a. Pemanfaatan ruang untuk kebutuhan operasional bandar udara;
- b. Pemanfaatan ruang di sekitar bandar udara sesuai dengan kebutuhan pengembangan bandar udara berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- c. Batas-batas Kawasan Keselamatan Operasi Penerbangan dan batas-batas kawasan kebisingan; dan

- d. Peraturan zonasi untuk ruang udara untuk penerbangan disusun dengan memperhatikan pembatasan pemanfaatan ruang udara yang digunakan untuk penerbangan agar tidak mengganggu sistem operasional penerbangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-perundangan.

Pasal 48

Ketentuan umum peraturan zonasi untuk rencana sistem jaringan transportasi laut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 huruf c disusun dengan memperhatikan:

- a. Pemanfaatan ruang untuk kebutuhan operasional dan pengembangan kawasan pelabuhan;
- b. Pelarangan kegiatan di ruang udara bebas di atas badan air yang berdampak pada keberadaan jalur transportasi laut; dan
- c. Pembatasan pemanfaatan ruang di dalam Daerah Lingkungan Kerja Pelabuhan dan Daerah Lingkungan Kepentingan Pelabuhan harus mendapatkan izin sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Paragraf 3

Ketentuan Umum Peraturan Zonasi Rencana Sistem Prasarana Lainnya

Pasal 49

Ketentuan umum peraturan zonasi untuk rencana sistem prasarana lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (1) huruf c terdiri atas:

- a. rencana sistem jaringan prasarana energi;
- b. rencana sistem jaringan prasarana telekomunikasi;
- c. rencana sistem jaringan prasarana sumberdaya air; dan
- d. rencana sistem jaringan prasarana lingkungan.

Pasal 50

Ketentuan umum peraturan zonasi untuk rencana sistem jaringan prasarana energi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 huruf a meliputi:

- a. areal lintasan dan jarak bebas antara penghantar SUTT dengan bangunan atau benda lainnya serta tanaman harus mempertimbangkan dampak negatif terhadap lingkungan dan dibebaskan dari bangunan serta wajib memperhatikan keamanan, keselamatan umum, dan estetika lingkungan;
- b. penempatan tiang SUTR dan SUTM mempertimbangkan jarak antar tiang, jarak tiang dengan bangunan dan jarak bebas antara penghantar udara dengan benda lainnya yang terdekat;
- c. penempatan gardu pembangkit diarahkan di luar kawasan permukiman dan terbebas dari resiko keselamatan umum;

- d. Peraturan zonasi untuk pembangkit tenaga listrik disusun dengan memperhatikan pemanfaatan ruang di sekitar pembangkit listrik harus memperhatikan jarak aman dari kegiatan lain; dan
- e. Peraturan zonasi untuk jaringan transmisi tenaga listrik disusun dengan memperhatikan ketentuan pelarangan pemanfaatan ruang bebas di sepanjang jalur transmisi sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan.

Pasal 51

Ketentuan umum peraturan zonasi untuk rencana sistem jaringan prasarana telekomunikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 huruf b meliputi:

- a. pembangunan jaringan telekomunikasi harus mengacu pada rencana pola ruang dan arah perkembangan pembangunan;
- b. harus dipertimbangkan jarak antar tiang telepon;
- c. penempatan menara telekomunikasi/tower wajib memperhatikan keamanan, keselamatan umum, dan estetika lingkungan serta diarahkan memanfaatkan tower secara terpadu pada lokasi-lokasi yang telah ditentukan;
- d. pengembangan jaringan baru atau penggantian jaringan lama pada pusat-pusat pelayanan kawasan dan ruas-ruas jalan utama diarahkan dengan sistem jaringan bawah tanah atau jaringan tanpa kabel;
- e. tidak diperkenankan adanya bangunan permukiman dalam kawasan sekitar sistem prasarana telekomunikasi yang dapat mengganggu keamanan;
- f. dalam kawasan sekitar sistem prasarana telekomunikasi, diperbolehkan adanya bangunan permukiman dengan ketentuan mempunyai radius minimum berjari-jari sama dengan tinggi menara; dan
- g. diarahkan untuk menggunakan menara telekomunikasi secara bersama-sama diantara penyedia layanan komunikasi.

Pasal 52

- (1) Ketentuan umum peraturan zonasi untuk rencana sistem jaringan prasarana sumberdaya air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 huruf c terdiri atas:
 - a. sistem wilayah sungai;
 - b. sistem jaringan irigasi;
 - c. sistem jaringan air baku;
 - d. sistem pengendalian banjir; dan
 - e. sistem pengamanan pantai.
- (2) Ketentuan umum peraturan zonasi sumberdaya air wilayah sungai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (1) huruf a terdiri atas:
 - a. pemanfaatan ruang pada kawasan di sekitar wilayah sungai dengan tetap menjaga kelestarian lingkungan dan fungsi lindung sungai;

- b. bangunan yang bisa didirikan di sempadan sungai adalah bangunan pemeliharaan jaringan sungai;
- c. pemanfaatan ruang di sekitar wilayah sungai lintas kabupaten yang selaras dengan pemanfaatan ruang pada wilayah sungai kabupaten yang berbatasan;
- d. pemanfaatan ruang di sekitar sungai dan jaringan irigasi sebagai ruang terbuka hijau;
- e. pembatasan pembangunan bangunan yang mengganggu sistem lindung sempadan sungai; dan
- f. pelarangan pemanfaatan ruang yang dapat merusak ekosistem dan fungsi lindung sungai.

(3) Ketentuan umum peraturan zonasi jaringan irigasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (1) huruf b terdiri atas:

- a. mempertegas sistem jaringan yang berfungsi sebagai jaringan primer, sekunder, tersier, maupun kwarter;
- b. pengembangan kawasan terbangun yang di dalamnya terdapat jaringan irigasi wajib dipertahankan secara fisik maupun fungsional dengan ketentuan menyediakan sempadan jaringan irigasi sekurang-kurangnya 2 (dua) meter di kiri dan kanan saluran; dan
- c. pembangunan prasarana pendukung irigasi seperti pos pantau, pintu air, bangunan bagi dan bangunan air lainnya mengikuti ketentuan teknis yang berlaku.

(4) Ketentuan umum peraturan zonasi jaringan air baku sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (1) huruf c terdiri atas:

- a. pemanfaatan sumber air untuk kebutuhan air minum wajib memperhatikan kelestarian lingkungan; dan
- b. pembangunan fasilitas pendukung pengolahan air minum yang diizinkan meliputi kantor pengelola, bak penampungan, tower air, bak pengolahan air, dan bangunan untuk sumber energi listrik.

(5) Ketentuan umum peraturan zonasi pengendalian banjir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (1) huruf d terdiri atas:

- a. pembatasan pendirian bangunan kecuali untuk kepentingan pemantauan ancaman bencana dan kepentingan umum;
- b. penetapan batas dataran banjir;
- c. pemanfaatan dataran banjir bagi ruang terbuka hijau dan pembangunan fasilitas umum dengan kepadatan rendah; dan
- d. ketentuan pelarangan pemanfaatan ruang bagi kegiatan permukiman dan fasilitas umum penting lainnya pada kawasan rawan banjir.

(6) Ketentuan umum peraturan zonasi pengendalian pantai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (1) huruf e terdiri atas:

- a. membatasi kegiatan budidaya di sepanjang pantai yang dapat mengganggu atau merusak kualitas dan kuantitas air serta morfologi pantai yang dapat mengganggu atau merusak kondisi alam dari pantai;
- b. mengembalikan dan meningkatkan fungsi kawasan lindung, pesisir pantai, yang telah menurun akibat pengembangan kegiatan budidaya dalam rangka mewujudkan dan memelihara keseimbangan ekosistem wilayah; dan
- c. rehabilitasi, revegetasi serta operasi dan pemeliharaan sarana dan prasarana pengamanan pantai dan kawasan mangrove seperti bangunan pemecah gelombang, dan konservasi hutan bakau.

Pasal 53

- (1) Ketentuan umum peraturan zonasi untuk rencana sistem jaringan prasarana sumberdaya air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 huruf d terdiri atas:
 - a. sistem penyediaan air minum (SPAM);
 - b. sistem pengelolaan sampah;
 - c. sistem pengelolaan limbah;
 - d. sistem drainase; dan
 - e. sistem jalur dan ruang evakuasi bencana.
- (2) Ketentuan umum peraturan zonasi sistem penyediaan air minum (SPAM) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (1) huruf a terdiri atas:
 - a. pembangunan instalasi pengolahan air minum tidak diizinkan dibangun langsung pada sumber air baku;
 - b. pembangunan dan pemasangan jaringan primer, sekunder, dan sambungan rumah (SR) yang memanfaatkan bahu jalan wajib dilengkapi izin galian yang dikeluarkan oleh instansi yang berwenang;
 - c. pembangunan dan pemasangan jaringan primer, sekunder, dan sambungan rumah (SR) yang melintasi tanah milik perorangan wajib dilengkapi pernyataan tidak keberatan dari pemilik tanah; dan
 - d. pembangunan sistem penyediaan air minum mengikuti *masterplan* pembangunan air minum sesuai ketentuan perundangan yang berlaku.
- (3) Ketentuan umum peraturan zonasi sistem pengelolaan sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (1) huruf b terdiri atas:
 - a. kegiatan yang diperkenankan meliputi kegiatan pengoperasian TPA sampah berupa pemilahan, pengolahan, pemrosesan akhir sampah, pemeliharaan TPA sampah, dan industri terkait pengolahan sampah;
 - b. kegiatan yang diperkenankan dengan syarat meliputi kegiatan pertanian non pangan, kegiatan penghijauan, kegiatan pemukiman dalam jarak yang aman dari dampak pengelolaan persampahan;

- c. diperkenankan pembangunan fasilitas pengolahan sampah yang diizinkan berupa kantor pengelola, gudang/garasi kendaraan pengangkut dan alat-alat berat, pos keamanan, bangunan TPS, dan tempat mesin pengolah sampah;
- d. pembangunan fasilitas pengolahan sampah wajib memperhatikan kelestarian lingkungan, kesehatan masyarakat, dan sesuai dengan ketentuan teknis yang berlaku;
- e. memiliki jarak yang cukup untuk pengembangan zona penyangga (*bufferzone*) dengan kawasan pemukiman; dan
- f. kegiatan pemanfaatan ruang yang tidak diperkenankan yaitu kegiatan pemanfaatan ruang yang mengganggu fungsi kawasan.

(4) Ketentuan umum peraturan zonasi sistem pengelolaan limbah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (1) huruf c terdiri atas:

- a. setiap kegiatan usaha yang menghasilkan air limbah disyaratkan untuk menyediakan instalasi pengolahan limbah individu dan/atau komunal; dan
- b. pembangunan sistem pengelolaan air limbah yang dimaksud huruf a di atas wajib mengikuti ketentuan teknis.

(5) Ketentuan umum peraturan zonasi sistem drainase sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (1) huruf d terdiri atas:

- a. larangan membangun pada kawasan resapan air dan tangkapan air hujan;
- b. setiap pembangunan wajib menyediakan jaringan drainase lingkungan dan/atau sumur resapan yang terintegrasi dengan sistem drainase sekitarnya sesuai ketentuan teknis yang berlaku;
- c. tidak memanfaatkan saluran drainase untuk pembuangan sampah, air limbah atau material padat lainnya yang dapat mengurangi kapasitas dan fungsi saluran; dan
- d. pengembangan kawasan terbangun yang di dalamnya terdapat jaringan drainase wajib dipertahankan secara fisik maupun fungsional dengan ketentuan tidak mengurangi dimensi saluran serta tidak menutup sebagian atau keseluruhan ruas saluran yang ada.

(6) Ketentuan umum peraturan zonasi sistem jalur dan ruang evakuasi bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (1) huruf e terdiri atas:

- a. pemanfaatan ruang yang diizinkan ruang terbuka hijau;
- b. kegiatan yang diperbolehkan berupa perhubungan dan komunikasi; dan
- c. kegiatan yang dilarang berupa kegiatan yang menghambat kelancaran akses jalur evakuasi.

Paragraf 4
Ketentuan Umum Peraturan Zonasi Kawasan Lindung

Pasal 54

- (1) Ketentuan umum peraturan zonasi pola ruang kawasan lindung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (2) huruf a, terdiri atas:
 - a. kawasan hutan lindung;
 - b. kawasan resapan air;
 - c. kawasan sempadan pantai;
 - d. kawasan sempadan sungai;
 - e. kawasan sempadan waduk/kolong;
 - f. kawasan sekitar mata air;
 - g. ruang terbuka hijau kawasan perkotaan;
 - h. kawasan pantai berhutan bakau;
 - i. kawasan cagar budaya dan ilmu pengetahuan;
 - j. kawasan rawan gelombang pasang;
 - k. kawasan rawan abrasi; dan
 - l. kawasan rawan banjir.

- (2) Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan hutan lindung sebagaimana dimaksud dalam pasal 54 huruf a, terdiri atas:
 - a. pemanfaatan kawasan pada hutan lindung dilakukan dengan ketentuan:
 1. tidak mengurangi, mengubah, atau menghilangkan fungsi utamanya;
 2. pengolahan tanah terbatas;
 3. tidak menimbulkan dampak negatif terhadap biofisik dan sosial ekonomi; dan
 4. tidak membangun sarana dan prasarana yang mengubah bentang alam.
 - b. kegiatan pertambangan di kawasan hutan lindung masih diperkenankan sepanjang tidak dilakukan secara terbuka;
 - c. setiap kegiatan yang dilakukan di dalam kawasan hutan lindung harus mengikuti kaidah-kaidah perlindungan dan kaidah-kaidah konservasi;
 - d. kawasan hutan lindung dapat dikelola atau dipinjampakaikan sepanjang mengikuti prosedur dan sesuai peraturan perundang undangan yang berlaku; dan
 - e. Pembangunan prasarana wilayah yang harus melintasi hutan lindung dapat diperkenankan dengan ketentuan:
 1. tidak menyebabkan terjadinya perkembangan pemanfaatan ruang budidaya di sepanjang jaringan prasarana tersebut; dan
 2. mengikuti ketentuan yang ditetapkan oleh Menteri Kehutanan.

- (3) Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan resapan air sebagaimana dimaksud Pasal 54 huruf b, ditetapkan sebagai berikut:
 - a. membatasi kegiatan budidaya tidak terbangun yang memiliki kemampuan tinggi dalam menahan limpasan air hujan; dan

- b. permukiman yang sudah terbangun di kawasan resapan air sebelum ditetapkan sebagai kawasan lindung masih diperkenankan namun harus memenuhi syarat:
 - 1. tingkat kerapatan bangunan rendah (KDB maksimal 20 % dan KLB maksimal 40 %);
 - 2. perkerasan permukaan menggunakan bahan yang memiliki daya serap air tinggi; dan
 - 3. dalam kawasan resapan air wajib dibangun sumur resapan sesuai ketentuan yang berlaku.
- (4) Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan sempadan pantai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 huruf c, ditetapkan sebagai berikut:
- a. kawasan sempadan pantai ditetapkan 100 (seratus) meter dari titik pasang tertinggi ke arah darat pada kawasan di luar kawasan peruntukan permukiman atau kawasan pantai tidak yang dilengkapi dengan dinding penahan;
 - b. kawasan sempadan pantai ditetapkan 50 (lima puluh) meter dari titik pasang tertinggi ke arah darat pada kawasan peruntukan permukiman atau kawasan pantai yang dilengkapi dengan dinding penahan;
 - c. diperkenankan bangunan-bangunan fasilitas penunjang pariwisata non permanen dan temporer, bangunan umum terkait sosial keagamaan, bangunan terkait kegiatan perikanan tradisional, perikanan budidaya dan dermaga, bangunan pengawasan pantai, bangunan pengamanan pantai dari abrasi, bangunan evakuasi bencana, dan bangunan terkait pertahanan dan keamanan;
 - d. bangunan-bangunan yang telah ada serta tidak sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud huruf b, ditata kembali untuk menyesuaikan dengan ketentuan yang berlaku.
 - e. dibolehkan pemanfaatan ruang untuk ruang terbuka hijau;
 - f. diperbolehkan kegiatan-kegiatan sepanjang tidak berdampak negatif terhadap fungsi lindungnya mencakup: obyek wisata bahari, rekreasi pantai, eko-wisata, olahraga pantai, kegiatan terkait perikanan budidaya dan perikanan tangkap, pelabuhan, komunikasi, kegiatan pertanian tanaman pangan, ruang terbuka hijau, dan kegiatan ritual keagamaan;
 - g. Pola ruang di sepanjang garis pantai yang merupakan wilayah Garis Sempadan Pantai (GSP) harus diarahkan menjadi ruang publik (jalan tepian pantai atau ruang terbuka) yang dapat diakses dan dinikmati publik;
 - h. dilarang semua kegiatan dan bangunan hunian, tempat usaha pada kawasan sempadan pantai;
 - i. integrasi sinergi antara pada kawasan dengan penggunaan campuran antara kegiatan ritual, penambatan perahu nelayan tradisional serta kawasan rekreasi pantai;
 - j. kawasan pantai yang memiliki batas berupa jalan atau pedestrian di sepanjang pantai, pengelolaannya dapat didasarkan atas jarak sempadan pantai atau jarak sempadan bangunan dengan jarak minimal sama dengan jarak sempadan pantai.

- k. pantai yang berbentuk hutan bakau, memanfaatkan aturan zonasi kawasan pantai berhutan bakau;
 - l. dalam hal terdapat kegiatan budidaya dalam kawasan sempadan pantai, perkembangannya dikendalikan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan; dan
 - m. penetapan lebar sempadan pantai sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan sempadan sungai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 huruf d, ditetapkan sebagai berikut:
- a. penetapan lebar sempadan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. pemanfaatan ruang untuk ruang terbuka hijau;
 - c. diperkenankan adanya pembangunan sarana yang mendukung fungsi sempadan sungai;
 - d. diperkenankan adanya pembangunan prasarana lalu lintas air dan bangunan pengambilan, pembuangan air, serta sarana pengendali sungai;
 - e. diperkenankan adanya kegiatan kehutanan yang mendukung fungsi lindung;
 - f. pembangunan fasilitas olah raga dan rekreasi dengan syarat tidak mengganggu fungsi sempadan;
 - g. diperkenankan adanya kegiatan budidaya pertanian hortikultura dan budidaya perikanan secara terbatas;
 - h. tidak diperbolehkan pemanfaatan ruang yang mengganggu bentang alam, mengganggu kesuburan dan keawetan tanah, fungsi hidrologi, kelestarian fauna dan flora, kelestarian lingkungan hidup, dan kegiatan yang merusak kualitas air sungai, kondisi fisik sungai, dasar sungai serta mengganggu aliran air sungai;
 - i. dalam kawasan sempadan sungai tidak diperkenankan dilakukan kegiatan budidaya yang mengakibatkan terganggunya fungsi sungai; dan
 - j. dalam kawasan sempadan sungai masih diperkenankan dibangun prasarana wilayah dan utilitas lainnya dengan ketentuan:
 - 1. tidak menyebabkan terjadinya perkembangan pemanfaatan ruang budidaya di sepanjang jaringan prasarana tersebut;
 - 2. kegiatan pembangunan prasarana wilayah dan utilitas lainnya harus memperhatikan daya dukung lingkungan; dan
 - 3. dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (6) Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan sempadan waduk/kolong sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 huruf e, ditetapkan sebagai berikut:
- a. pemanfaatan ruang untuk ruang terbuka hijau;
 - b. tidak diperbolehkan pendirian bangunan kecuali bangunan yang dimaksudkan untuk pengelolaan badan air dan/atau pemanfaatan air;

- c. tidak diperbolehkan pemanfaatan ruang yang mengganggu bentang alam, mengganggu kesuburan dan keawetan tanah, fungsi hidrologi, kelestarian fauna dan flora, kelestarian lingkungan hidup, dan kegiatan yang menyebabkan penurunan kualitas air, kondisi fisik kawasan waduk/kolong, dan serta mengganggu debit air;
- d. membatasi pendirian bangunan yang menunjang fungsi taman rekreasi;
- e. dalam kawasan sempadan waduk atau kolong tidak diperkenankan dilakukan kegiatan budidaya yang dapat merusak fungsi waduk/kolong;
- f. diperkenankan adanya kegiatan budidaya pertanian hortikultura dan budidaya perikanan secara terbatas;
- g. dalam kawasan sempadan waduk atau kolong diperkenankan dilakukan kegiatan penunjang pariwisata alam sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- h. penetapan lebar sempadan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- i. dalam kawasan sempadan waduk atau kolong masih diperkenankan dibangun prasarana wilayah dan utilitas lainnya sepanjang:
 1. tidak menyebabkan terjadinya perkembangan pemanfaatan ruang budidaya di sepanjang jaringan prasarana tersebut;
 2. kegiatan pembangunan prasarana wilayah dan utilitas lainnya harus memperhatikan daya dukung lingkungan; dan
 3. dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

(7) Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan sekitar mata air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 huruf f, ditetapkan sebagai berikut:

- a. pemanfaatan ruang untuk ruang terbuka hijau;
- b. tidak diperbolehkan pendirian bangunan kecuali bangunan yang dimaksudkan untuk pengelolaan badan air dan/atau pemanfaatan air dan kegiatan penunjang pariwisata alam sesuai ketentuan yang berlaku;
- c. tidak diperbolehkan pemanfaatan ruang yang mengganggu bentang alam, mengganggu kesuburan dan keawetan tanah, fungsi hidrologi, kelestarian fauna dan flora, kelestarian lingkungan hidup, dan kegiatan yang merusak kualitas air, kondisi fisik kawasan sekitarnya, dan daerah tangkapan air kawasan yang bersangkutan; dan
- d. dalam kawasan sekitar mata air tidak diperkenankan dilakukan kegiatan budidaya yang dapat merusak mata air.

(8) Ketentuan umum peraturan zonasi ruang terbuka hijau kawasan perkotaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 huruf g, ditetapkan sebagai berikut:

- a. dalam ruang terbuka hijau kawasan perkotaan tidak diperkenankan dilakukan kegiatan budidaya yang dapat mengganggu fungsi utama kawasan;

- b. dalam ruang terbuka hijau kawasan perkotaan masih diperkenankan dilakukan kegiatan yang menunjang fungsi utama kawasan sesuai ketentuan yang berlaku;
- c. penerapan konsep taman kota pada lokasi yang potensial di seluruh kabupaten untuk menjaga kualitas ruang dan estetika lingkungan;
- d. rencana pengelolaan Ruang Terbuka Hijau sepanjang perbatasan wilayah kabupaten;
- e. pembangunan fasilitas olah raga dan rekreasi dengan syarat tidak mengganggu fungsi ruang terbuka hijau;
- f. diperkenankan untuk kegiatan pembangunan rekreasi terbuka, kuburan, dan kegiatan penghutan;
- g. diperkenankan kegiatan pembangunan fasilitas pelayanan sosial secara terbatas;
- h. rencana pengelolaan ruang terbuka/ruang bebas sepanjang jalur instalasi listrik tegangan tinggi mengacu pada ketentuan yang berlaku; dan
- i. luas ruang terbuka hijau perkotaan paling sedikit 30% dari luas kawasan perkotaan.

(9) Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan pantai berhutan bakau sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 huruf h, ditetapkan sebagai berikut:

- a. dalam kawasan pantai berhutan bakau dapat dikembangkan kegiatan lainnya selama tidak mengganggu fungsi utama kawasan;
- b. diperkenankan adanya kegiatan budidaya perikanan secara terbatas; dan
- c. prasarana dan sarana yang dapat dibangun dalam kawasan pantai berhutan bakau adalah yang bersifat menunjang fungsi kawasan.

(10) Ketentuan umum peraturan zonasi cagar budaya dan ilmu pengetahuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 huruf i, ditetapkan sebagai berikut:

- a. pengamanan dan menjaga pelestarian dari berbagai bentuk ancaman baik oleh kegiatan manusia maupun alam;
- b. penetapan lokasi dan luas kawasan cagar budaya dan ilmu pengetahuan;
- c. dalam kawasan cagar budaya dan ilmu pengetahuan tidak diperkenankan dilakukan kegiatan budidaya yang dapat merusak fungsi cagar budaya dan ilmu pengetahuan;
- d. dalam kawasan cagar budaya dan ilmu pengetahuan diperkenankan dilakukan kegiatan penunjang pariwisata alam sesuai dengan ketentuan yang berlaku; dan
- e. prasarana dan sarana yang dapat dibangun dalam kawasan cagar budaya dan ilmu pengetahuan adalah yang bersifat menunjang fungsi kawasan.

- (11) Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan rawan gelombang pasang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 huruf j ditetapkan sebagai berikut:
- a. perkembangan kawasan budidaya di dalam kawasan rawan gelombang pasang harus dikendalikan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan;
 - b. kegiatan vital/strategis diarahkan untuk tidak dibangun pada kawasan rawan gelombang pasang; dan
 - c. dalam kawasan rawan gelombang pasang masih dapat dilakukan pembangunan prasarana penunjang untuk mengurangi resiko bencana gelombang pasang dan pemasangan sistem peringatan dini.
- (12) Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan rawan abrasi bagaimana dimaksud dalam Pasal 54 huruf k, ditetapkan sebagai berikut:
- a. perkembangan kawasan budidaya di dalam kawasan rawan abrasi harus dikendalikan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan;
 - b. kegiatan vital/strategis diarahkan untuk tidak dibangun pada kawasan rawan abrasi; dan
 - c. dalam kawasan rawan abrasi masih dapat dilakukan pembangunan prasarana penunjang untuk mengurangi resiko bencana abrasi dan pemasangan sistem peringatan dini.
- (13) Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan rawan banjir bagaimana dimaksud dalam Pasal 54 huruf l, ditetapkan sebagai berikut:
- a. perkembangan kawasan permukiman di dalam kawasan rawan banjir harus dikendalikan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan;
 - b. kegiatan vital/strategis diarahkan untuk tidak dibangun pada kawasan rawan banjir; dan
 - c. dalam kawasan rawan banjir masih dapat dilakukan pembangunan prasarana penunjang untuk mengurangi resiko bencana banjir.

Paragraf 5

Ketentuan Umum Peraturan Zonasi Kawasan Budidaya

Pasal 55

- (1) Ketentuan umum peraturan zonasi pola ruang kawasan budidaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (2) huruf b, terdiri atas:
- a. kawasan peruntukan hutan produksi;
 - b. kawasan peruntukan hutan rakyat;
 - c. kawasan peruntukan pertanian;
 - d. kawasan peruntukan perikanan;
 - e. kawasan peruntukan pertambangan;
 - f. kawasan peruntukan permukiman;
 - g. kawasan peruntukan pariwisata;
 - h. kawasan peruntukan industri; dan
 - i. kawasan peruntukan lainnya.

- (2) Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan hutan produksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (1) huruf a, ditetapkan sebagai berikut:
- a. dalam kawasan hutan produksi tidak diperkenankan adanya kegiatan budidaya kecuali kegiatan kehutanan dan pembangunan sistem jaringan prasarana wilayah dan bangunan terkait dengan pengelolaan budidaya hutan produksi;
 - b. kawasan hutan produksi dapat dialihfungsikan untuk kegiatan lain di luar kehutanan setelah potensi hutan tersebut dimanfaatkan dan sesuai peraturan perundangan yang berlaku;
 - c. kawasan hutan produksi dapat dikelola atau dipinjampakaikan sepanjang mengikuti prosedur dan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - d. kegiatan kehutanan dalam kawasan hutan produksi tidak diperkenankan menimbulkan gangguan lingkungan;
 - e. pemanfaatan kawasan pada hutan produksi dilakukan dengan ketentuan:
 1. tidak mengurangi, mengubah, atau menghilangkan fungsi utamanya;
 2. pengolahan tanah terbatas;
 3. tidak menimbulkan dampak negatif terhadap biofisik dan sosial ekonomi; dan
 4. tidak membangun sarana dan prasarana yang mengubah bentang alam.
 - f. Pembangunan prasarana wilayah yang harus melintasi hutan produksi dapat diperkenankan dengan ketentuan:
 1. tidak menyebabkan terjadinya perkembangan pemanfaatan ruang budidaya di sepanjang jaringan prasarana tersebut; dan
 2. mengikuti ketentuan yang ditetapkan oleh Menteri Kehutanan.
 - g. kegiatan pemanfaatan ruang yang tidak diperkenankan yaitu kegiatan pemanfaatan ruang yang mengganggu fungsi kawasan.
- (3) Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan hutan rakyat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (1) huruf b, disusun dengan memperhatikan:
- a. peningkatan kesejahteraan masyarakat di sekitar hutan;
 - b. harmonisasi pemanfaatan ruang disekitar hutan produksi dan hutan rakyat;
 - c. ketentuan-ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur pemanfaatan, pembatasan dan pelarangan pemanfaatan, serta pelarangan kegiatan.
 - d. diperbolehkan pemanfaatan hasil hutan dengan syarat untuk menjaga kestabilan neraca sumber daya kehutanan;
 - e. diperbolehkan kegiatan penghijauan, rehabilitasi dan pengembangan hutan;

- f. diperkenankan aktivitas pengembangan hutan secara berkelanjutan;
 - g. diperkenankan secara terbatas pendirian bangunan hanya untuk menunjang kegiatan pemanfaatan hasil hutan; dan
 - h. kegiatan pemanfaatan ruang yang tidak diperkenankan yaitu kegiatan pemanfaatan ruang yang mengganggu fungsi kawasan.
- (4) Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan pertanian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (1) huruf c, ditetapkan sebagai berikut:
- a. kegiatan pertanian tidak diperkenankan dilakukan di dalam kawasan lindung kecuali kawasan yang diperkenankan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - b. kegiatan budidaya pertanian tanaman pangan dan hortikultura tidak diperkenankan menggunakan lahan yang dikelola dengan mengabaikan kelestarian lingkungan;
 - c. pada kawasan peruntukan budidaya pertanian tanaman pangan diperkenankan untuk dialihfungsikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - d. pada kawasan peruntukan budidaya pertanian hortikultura diperkenankan untuk dialihfungsikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - e. pada kawasan tanaman pangan dan hortikultura diperkenankan adanya bangunan yang bersifat mendukung kegiatan pertanian tanaman pangan dan hortikultura beserta industri pengolahannya dan jaringan prasarana wilayah sesuai ketentuan yang berlaku;
 - f. dalam kawasan pertanian masih diperkenankan dilakukan kegiatan wisata alam secara terbatas, penelitian, dan pendidikan;
 - g. dalam kawasan budidaya perkebunan, penanaman jenis tanaman perkebunan yang bersifat menyerap air dikendalikan perkembangannya khususnya yang berlokasi di daerah hulu kawasan resapan air;
 - h. kawasan perkebunan diperkenankan adanya bangunan yang bersifat mendukung kegiatan perkebunan beserta industri pengolahannya dan jaringan prasarana wilayah sesuai ketentuan yang berlaku;
 - i. alih fungsi kawasan perkebunan menjadi fungsi lainnya dapat dilakukan sepanjang sesuai dan mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku kecuali kawasan perkebunan yang telah mempunyai ketetapan hukum;
 - j. sebelum kegiatan perkebunan dilakukan diwajibkan untuk dilakukan studi kelayakan dan studi lingkungan yang hasilnya disetujui oleh tim evaluasi dari lembaga yang berwenang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

- k. kawasan budidaya peternakan tidak diperkenankan berdekatan dengan kawasan permukiman;
 - l. dalam kawasan peternakan diperkenankan adanya bangunan yang bersifat mendukung kegiatan peternakan beserta industri pengolahannya dan jaringan prasarana wilayah sesuai ketentuan yang berlaku;
 - m. pemanfaatan ruang untuk kegiatan budidaya pertanian lainnya yang nilai ekologisnya lebih tinggi;
 - n. pengembangan kegiatan agroindustri;
 - o. kawasan peternakan diperkenankan untuk dialihfungsikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku kecuali kawasan peternakan yang telah mempunyai ketetapan hukum;
 - p. dalam kawasan peternakan masih diperkenankan dilakukan kegiatan wisata alam secara terbatas, penelitian dan pendidikan.
 - q. pengembangan peternakan secara individual maupun peternakan bebas;
 - r. penyediaan suplai bahan makanan ternak;
 - s. pengendalian limbah ternak melalui sistem pengelolaan limbah terpadu; dan
 - t. kegiatan pemanfaatan ruang yang tidak diperkenankan yaitu kegiatan pemanfaatan ruang yang mengganggu fungsi kawasan.
- (5) Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (1) huruf d, ditetapkan sebagai berikut:
- a. kawasan budidaya perikanan tidak diperkenankan berdekatan dengan kawasan yang bersifat polutif;
 - b. dalam kawasan perikanan diperkenankan adanya bangunan yang bersifat mendukung kegiatan perikanan beserta industri pengolahannya dan jaringan prasarana wilayah sesuai ketentuan yang berlaku;
 - c. kawasan perikanan masih diperkenankan adanya kegiatan lain yang bersifat mendukung kegiatan perikanan dan pembangunan sistem jaringan prasarana sesuai ketentuan yang berlaku;
 - d. dalam kawasan perikanan masih diperkenankan dilakukan kegiatan wisata alam secara terbatas, penelitian, dan pendidikan;
 - e. pemanfaatan sumber daya perikanan tidak boleh melebihi potensi lestari;
 - f. pada kawasan perikanan yang juga dibebani fungsi wisata, pengembangan perikananannya tidak boleh merusak atau mematikan fungsi pariwisata;
 - g. pemanfaatan kawasan perikanan tidak boleh mengakibatkan pencemaran lingkungan dan kerusakan lingkungan lainnya; dan
 - h. kegiatan pemanfaatan ruang yang tidak diperkenankan yaitu kegiatan pemanfaatan ruang yang mengganggu fungsi kawasan.

- (6) Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan pertambangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (1) huruf e, ditetapkan sebagai berikut:
- a. kegiatan usaha pertambangan sepenuhnya harus mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - b. pada kawasan pertambangan diperkenankan adanya kegiatan lain yang bersifat mendukung kegiatan pertambangan;
 - c. kegiatan permukiman diperkenankan secara terbatas untuk menunjang kegiatan pertambangan dengan tetap memperhatikan aspek-aspek keselamatan;
 - d. sebelum kegiatan pertambangan dilakukan wajib dilakukan studi kelayakan dan studi lingkungan yang hasilnya disetujui oleh tim evaluasi dari lembaga yang berwenang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - e. kawasan paska tambang wajib dilakukan rehabilitasi (reklamasi dan/atau revitalisasi) sehingga dapat digunakan kembali untuk kegiatan lain, seperti pertanian, kehutanan, dan pariwisata;
 - f. pengawasan secara ketat terhadap kegiatan pertambangan dan pengeboran air bawah tanah untuk mencegah terjadinya kerusakan lingkungan;
 - g. pembatasan dan pengendalian terhadap pemanfaatan dan pengambilan air tanah;
 - h. melengkapi perizinan sesuai ketentuan yang berlaku;
 - i. diizinkan mengembangkan kegiatan industri terpadu sepanjang tidak merubah fungsi zonasi utama;
 - j. kegiatan usaha pertambangan dapat dilakukan pada kawasan hutan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan
 - k. kegiatan pemanfaatan ruang yang tidak diperkenankan yaitu kegiatan pemanfaatan ruang yang mengganggu fungsi kawasan.
- (7) Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan permukiman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (1) huruf f ditetapkan sebagai berikut:
- a. peruntukan kawasan permukiman diperkenankan untuk dialihfungsikan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
 - b. pada kawasan permukiman diperkenankan adanya sarana dan prasarana pendukung fasilitas permukiman sesuai dengan petunjuk teknis dan peraturan yang berlaku;
 - c. dalam kawasan permukiman masih diperkenankan dibangun prasarana wilayah sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku;
 - d. kawasan permukiman harus dilengkapi dengan fasilitas sosial termasuk Ruang Terbuka Hijau (RTH) perkotaan dengan luas paling sedikit 30% dari luas kawasan perkotaan;

- e. dalam kawasan permukiman masih diperkenankan adanya kegiatan industri skala rumah tangga, industri kecil dan menengah yang tidak menimbulkan polusi
 - f. dalam kawasan permukiman diperkenankan adanya fasilitas sosial ekonomi lainnya dengan skala pelayanan lingkungan;
 - g. kawasan permukiman tidak diperkenankan dibangun di dalam kawasan lindung dan lahan pertanian dengan irigasi teknis;
 - h. pembatasan perkembangan kawasan terbangun yang berada atau berbatasan dengan kawasan lindung;
 - i. dalam kawasan permukiman tidak diperkenankan dikembangkan kegiatan yang mengganggu fungsi permukiman dan kelangsungan kehidupan sosial masyarakat;
 - j. pengembangan kawasan permukiman harus dilakukan sesuai ketentuan peraturan yang berlaku di bidang perumahan dan permukiman;
 - k. pembangunan hunian dan kegiatan lainnya di kawasan permukiman harus sesuai dengan peraturan teknis dan peraturan lainnya yang berlaku (KDB, KLB, sempadan bangunan, dan lain sebagainya);
 - l. pada kawasan permukiman perkotaan harus disediakan prasarana dan sarana dasar pendukung permukiman yang tersambung dengan sistem prasarana perkotaan yang sudah ada.
 - m. prioritas pengembangan pada permukiman hirarki rendah dengan peningkatan pelayanan fasilitas permukiman;
 - n. pengembangan permukiman ditunjang dengan pengembangan fasilitas pendukung unit permukiman seperti: fasilitas perdagangan dan jasa, hiburan, pemerintahan; dan
 - o. kegiatan pemanfaatan ruang yang tidak diperkenankan yaitu kegiatan pemanfaatan ruang yang mengganggu fungsi kawasan.
- (8) Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (1) huruf g, ditetapkan sebagai berikut:
- a. dalam kawasan pariwisata tidak diperkenankan dilakukan kegiatan yang dapat menyebabkan rusaknya kondisi alam terutama yang menjadi obyek wisata;
 - b. dalam kawasan pariwisata diperbolehkan dibangun permukiman dan industri yang terkait dengan kegiatan pariwisata;
 - c. dalam kawasan pariwisata diperkenankan adanya sarana dan prasarana yang mendukung kegiatan pariwisata dan sistem prasarana wilayah sesuai dengan ketentuan perundangundangan yang berlaku;
 - d. dalam kawasan pariwisata diperkenankan dilakukan penelitian dan pendidikan;

- e. dalam kawasan pariwisata alam tidak diperkenankan adanya bangunan lain kecuali bangunan pendukung kegiatan wisata alam;
- f. pengembangan kawasan pariwisata harus tetap memperhatikan kelestarian ekosistem lingkungan;
- g. pengembangan kawasan pariwisata harus tetap memperhatikan kelestarian fungsi lindung;
- h. peningkatan kualitas pariwisata agar terwujud pariwisata berkualitas;
- i. mengendalikan pertumbuhan sarana dan prasarana pariwisata;
- j. pengembangan kawasan pariwisata didukung oleh pengembangan kawasan penunjang pariwisata serta daya tarik wisata;
- k. pengembangan daya tarik wisata di pusat-pusat pelayanan kawasan dengan tetap memperhatikan fungsi konservasi kawasan;
- l. pengembangan kawasan agrowisata di pusat-pusat pelayanan kawasan untuk memberikan keberagaman daya tarik wisata di daerah; dan
- m. kegiatan pemanfaatan ruang yang tidak diperkenankan yaitu kegiatan pemanfaatan ruang yang mengganggu fungsi kawasan.

- (9) Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan industri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (1) huruf h, ditetapkan sebagai berikut:
- a. untuk meningkatkan produktifitas dan kelestarian lingkungan pengembangan kawasan industri harus memperhatikan aspek ekologis;
 - b. lokasi kawasan industri tidak diperkenankan berbatasan langsung dengan kawasan permukiman;
 - c. pada kawasan industri diperkenankan adanya permukiman penunjang kegiatan industri yang dibangun sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
 - d. pada kawasan industri masih diperkenankan adanya sarana dan prasarana wilayah sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
 - e. pengembangan kawasan industri harus dilengkapi dengan jalur hijau (greenbelt) sebagai penyangga antar fungsi kawasan dan sarana pengolahan limbah;
 - f. pemanfaatan ruang untuk kegiatan industri baik yang sesuai dengan kemampuan penggunaan teknologi, potensi sumber daya alam dan sumber daya manusia di wilayah sekitarnya;
 - g. tidak diperbolehkan pembangunan perumahan baru di sekitar kawasan peruntukan industri kecuali perumahan bagi karyawan industri;
 - h. pembatasan pengembangan industri yang mengkonsumsi air dalam jumlah banyak;
 - i. pengendalian limbah industri melalui sistem pengelolaan limbah terpadu;

- j. setiap kegiatan industri harus dilengkapi dengan dokumen lingkungan; dan
 - k. kegiatan pemanfaatan ruang yang tidak diperkenankan yaitu kegiatan pemanfaatan ruang yang mengganggu fungsi kawasan.
- (10) Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan peruntukan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (1) huruf i, yang merupakan kawasan pertahanan dan keamanan negara ditetapkan sebagai berikut:
- a. kegiatan yang diperbolehkan berupa kegiatan pembangunan untuk prasarana dan sarana penunjang aspek pertahanan dan keamanan negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. penetapan zona penyangga yang memisahkan kawasan pertahanan keamanan dengan kawasan budidaya terbangun;
 - c. kegiatan yang diperbolehkan bersyarat berupa pemanfaatan ruang secara terbatas dan selektif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - d. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan selain yang dimaksud pada huruf a dan huruf b dan kegiatan pemanfaatan ruang kawasan budi daya tidak terbangun di sekitar kawasan pertahanan dan keamanan negara.

Paragraf 6

Ketentuan Umum Peraturan Zonasi Kawasan Strategis

Pasal 56

- (1) Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan strategis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (2) huruf c, terdiri atas:
- a. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan strategis untuk kepentingan pertumbuhan ekonomi;
 - b. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan strategis untuk kepentingan sosial budaya; dan
 - c. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan strategis untuk kepentingan fungsi dan daya dukung lingkungan hidup.
- (2) Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan strategis untuk kepentingan pertumbuhan ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 huruf a, terdiri atas:
- a. diperbolehkan pengembangan jaringan sarana dan prasarana wilayah guna menumbuhkan minat investasi;
 - b. diperbolehkan penyediaan ruang terbuka hijau; pemanfaatan potensi yang terdapat dalam kawasan, harus memperhatikan daya dukung lingkungan;
 - c. diperbolehkan secara terbatas perubahan atau penambahan fungsi ruang tertentu pada ruang terbuka kawasan; dan

- d. kegiatan pemanfaatan ruang yang tidak diperkenankan yaitu kegiatan pemanfaatan ruang yang mengganggu fungsi kawasan.
- (3) Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan strategis untuk kepentingan sosial budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 huruf b, terdiri atas:
 - a. diperbolehkan pengembangan bangunan di sekitar kawasan dengan syarat tidak mengganggu fungsi utama;
 - b. diperbolehkan pengembangan jaringan sarana dan prasarana wilayah secara terbatas guna menumbuhkan minat investasi;
 - c. pemanfaatan potensi yang terdapat dalam kawasan, harus memperhatikan daya dukung lingkungan;
 - d. diperbolehkan penambahan bangunan penunjang kepentingan pariwisata; dan
 - e. tidak diperbolehkan perubahan fungsi dasar kawasan untuk kegiatan lain.
 - (4) Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan strategis untuk kepentingan fungsi dan daya dukung lingkungan hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 huruf c, terdiri atas:
 - a. diperbolehkan kegiatan rehabilitasi lahan yang mengalami kerusakan lingkungan;
 - b. diperbolehkan pembuatan sumur resapan pada kawasan dengan kemampuan tanah meresapkan air;
 - c. diperbolehkan pengembangan jaringan sarana dan prasarana wilayah secara terbatas guna menumbuhkan minat investasi;
 - d. pemanfaatan potensi yang terdapat dalam kawasan, harus memperhatikan daya dukung lingkungan;
 - e. diperbolehkan pengembangan bangunan di sekitar kawasan dengan syarat tidak mengganggu fungsi utama;
 - f. kegiatan pertambangan di kawasan strategis untuk kepentingan fungsi dan daya dukung lingkungan hidup masih diperkenankan sepanjang tidak dilakukan secara terbuka; dan
 - g. tidak diperbolehkan perubahan fungsi dasar kawasan untuk kegiatan lain.
 - (5) Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan untuk strategis akan dijabarkan lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

Bagian Ketiga
Ketentuan Perizinan

Pasal 57

- (1) Ketentuan perizinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (2) huruf b, merupakan acuan bagi pejabat yang berwenang dalam pemberian izin pemanfaatan ruang berdasarkan rencana struktur dan pola ruang yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah ini.
- (2) Izin pemanfaatan ruang diberikan oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan kewenangannya.
- (3) Ketentuan perizinan merupakan perizinan yang terkait dengan izin pemanfaatan ruang yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan harus dimiliki sebelum pelaksanaan pemanfaatan ruang.
- (4) Izin pemanfaatan ruang diberikan oleh instansi pemerintah yang berwenang.
- (5) Pemberian izin pemanfaatan ruang dilakukan menurut prosedur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) Setiap pejabat pemerintah yang berwenang menerbitkan izin pemanfaatan ruang dilarang menerbitkan izin yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang.
- (7) Izin pemanfaatan ruang yang dikeluarkan dan/atau diperoleh dengan tidak melalui prosedur yang benar batal demi hukum.
- (8) Izin pemanfaatan ruang yang diperoleh melalui prosedur yang benar tetapi kemudian terbukti tidak sesuai dengan rencana tata ruang wilayah, dibatalkan oleh pemerintah daerah.
- (9) Terhadap kerugian yang ditimbulkan akibat pembatalan sebagaimana dimaksud pada ayat (8), dilaksanakan sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (10) Izin pemanfaatan ruang yang tidak sesuai lagi akibat adanya perubahan rencana tata ruang wilayah dapat dibatalkan oleh pemerintah daerah, dilaksanakan sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (11) Ketentuan perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai alat pengendali pemanfaatan ruang yang menjadi kewenangan pemerintah daerah berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- (12) Pemberian izin pemanfaatan ruang dilakukan menurut prosedur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 58

- (1) Jenis perizinan terkait pemanfaatan ruang yang ada di wilayah kabupaten terdiri atas:
 - a. izin prinsip;
 - b. izin lokasi;
 - c. izin penggunaan pemanfaatan tanah;
 - d. izin mendirikan bangunan; dan
 - e. izin lain berdasarkan peraturan perundang-undangan
- (2) Mekanisme perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sampai e diatur lebih lanjut oleh pemerintah daerah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Paragraf 1 Izin Prinsip

Pasal 59

- (1) Izin prinsip sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 ayat (1) huruf a adalah persetujuan pendahuluan yang diberikan kepada orang atau badan hukum untuk menanamkan modal atau mengembangkan kegiatan atau pembangunan di wilayah kabupaten, yang sesuai dengan arahan kebijakan dan alokasi penataan ruang wilayah.
- (2) Izin prinsip dipakai sebagai kelengkapan persyaratan teknis permohonan izin lainnya, yaitu izin lokasi, izin penggunaan pemanfaatan tanah, izin mendirikan bangunan, dan izin lainnya.

Paragraf 2 Izin Lokasi

Pasal 60

- (1) Izin lokasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 ayat (1) huruf b adalah izin yang diberikan kepada orang atau badan hukum untuk memperoleh tanah/pemindahan hak atas tanah/menggunakan tanah yang diperlukan dalam rangka penanaman modal.
- (2) Izin lokasi diberikan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. untuk luas 1 (satu) hektar sampai 25 (dua puluh lima) hektar diberikan izin selama 1 (satu) tahun;
 - b. untuk luas lebih dari 25 (dua puluh lima) hektar sampai dengan 50 (lima puluh) hektar diberikan izin selama 2 (dua) tahun; dan
 - c. untuk luas lebih dari 50 hektar diberikan izin selama 3 (tiga) tahun.

Paragraf 3
Izin Penggunaan Pemanfaatan Tanah

Pasal 61

Izin Penggunaan Pemanfaatan Tanah (IPPT) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 ayat (1) huruf c adalah izin yang diberikan kepada pengusaha untuk kegiatan pemanfaatan ruang dengan kriteria batasan luasan tanah lebih dari 5.000 (lima ribu) m².

Paragraf 4
Izin Mendirikan Bangunan

Pasal 62

Izin Mendirikan Bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 ayat (1) huruf d adalah izin yang diberikan kepada pemilik bangunan untuk membangun baru, mengubah, memperluas, mengurangi, dan/atau merawat bangunan sesuai dengan persyaratan administratif dan persyaratan teknis.

Paragraf 5
Izin lain berdasarkan peraturan perundang-undangan

Pasal 63

Izin lainnya terkait pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 ayat (1) huruf e adalah ketentuan izin usaha pertambangan, perkebunan, pariwisata, kawasan industri, industri, perdagangan dan pengembangan sektoral lainnya, yang disyaratkan sesuai peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga
Ketentuan Pemberian Insentif dan Disinsentif

Pasal 64

- (1) Ketentuan insentif dan disinsentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (2) huruf c, merupakan acuan bagi pemerintah daerah dalam pemberian insentif dan pengenaan disinsentif.
- (2) Insentif diberikan apabila pemanfaatan ruang sesuai dengan rencana struktur ruang, rencana pola ruang, dan ketentuan umum peraturan zonasi yang diatur dalam Peraturan Daerah ini.

- (3) Disinsentif dikenakan terhadap pemanfaatan ruang yang perlu dicegah, dibatasi, atau dikurangi keberadaannya untuk mencegah, membatasi pertumbuhan, atau mengurangi kegiatan yang tidak sejalan dengan rencana tata ruang berdasarkan ketentuan dalam Peraturan Daerah ini.

Paragraf 1
Ketentuan Pemberian Insentif

Pasal 65

- (1) Insentif dapat berupa:
- a. insentif fiskal; dan/atau
 - b. insentif non fiskal.
- (2) Insentif fiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berupa:
- a. keringanan atau pembebasan pajak daerah dan/atau retribusi daerah;
 - b. kompensasi;
 - c. subsidi silang;
 - d. imbalan;
 - e. sewa ruang; dan
 - f. kontribusi saham.
- (3) Insentif non fiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berupa:
- a. pembangunan dan pengadaan prasarana;
 - b. kemudahan prosedur perizinan; dan
 - c. penghargaan.
- (4) Insentif yang diberikan terhadap pelaksanaan kegiatan yang sejalan dengan rencana tata ruang terdiri atas:
- a. insentif yang diberikan pemerintah daerah kepada masyarakat dalam pelaksanaan kegiatan yang sejalan dengan rencana tata ruang;
 - b. insentif yang diberikan pemerintah daerah kepada pengusaha dan swasta dalam pelaksanaan kegiatan yang sejalan dengan rencana tata ruang; dan
 - c. insentif yang diberikan pemerintah daerah kepada pemerintah desa dalam wilayah kabupaten, atau dengan pemerintah daerah lainnya apabila dalam pelaksanaan kegiatan yang sejalan dengan rencana tata ruang.
- (5) Insentif yang diberikan kepada masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a berupa:
- a. keringanan biaya sertifikasi tanah;
 - b. pembangunan serta pengadaan infrastruktur; dan
 - c. pemberian penghargaan kepada masyarakat.

- (6) Insentif yang diberikan kepada pengusaha dan swasta dalam pelaksanaan kegiatan yang sejalan dengan rencana tata ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b berupa:
 - a. kemudahan prosedur perizinan;
 - b. kompensasi;
 - c. subsidi silang;
 - d. imbalan;
 - e. sewa ruang;
 - f. kontribusi saham; dan
 - g. pemberian penghargaan.
- (7) Insentif yang diberikan pemerintah kepada pemerintah daerah, atau dengan pemerintah daerah lainnya apabila dalam pelaksanaan kegiatan yang sejalan dengan rencana tata ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf c berupa pemberian penghargaan.
- (8) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian insentif diatur dengan Peraturan Bupati.

Paragraf 2
Ketentuan Pemberian Disinsentif

Pasal 66

- (1) Pemberian disinsentif terdiri atas:
 - a. disinsentif yang diberikan kepada masyarakat, pengusaha dan swasta dalam pelaksanaan kegiatan yang tidak sejalan dengan rencana tata ruang; dan
 - b. disinsentif yang diberikan kepada pemerintah dan pemerintah daerah dalam pelaksanaan kegiatan yang tidak sejalan dengan rencana tata ruang.
- (2) Disinsentif yang diberikan kepada masyarakat, pengusaha dan swasta dalam pelaksanaan kegiatan yang tidak sejalan dengan rencana tata ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. pengenaan pajak daerah dan/atau retribusi yang tinggi, disesuaikan dengan besarnya biaya yang dibutuhkan untuk mengatasi dampak yang ditimbulkan akibat pemanfaatan ruang;
 - b. pembatasan penyediaan infrastruktur;
 - c. penghentian izin; dan
 - d. penalti.
- (3) Disinsentif yang diberikan pemerintah daerah kepada pemerintah daerah lain dalam pelaksanaan kegiatan yang tidak sejalan dengan rencana tata ruang sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf b berupa teguran tertulis.
- (4) Pemberian insentif dan pengenaan disinsentif dilaksanakan oleh instansi berwenang.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengenaan disinsentif diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kelima
Arahan Sanksi

Pasal 67

- (1) Arahan sanksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (2) huruf d, merupakan acuan bagi pemerintah daerah dalam pengenaan sanksi administratif kepada pelanggar pemanfaatan ruang.
- (2) Pengenaan sanksi dilakukan terhadap:
 - a. pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan rencana struktur ruang dan pola ruang;
 - b. pelanggaran ketentuan umum peraturan zonasi;
 - c. pemanfaatan ruang yang diterbitkan tanpa izin berdasarkan RTRW kabupaten;
 - d. pemanfaatan ruang tidak sesuai dengan izin pemanfaatan ruang yang diterbitkan berdasarkan RTRW kabupaten;
 - e. pelanggaran ketentuan yang ditetapkan dalam persyaratan izin pemanfaatan ruang yang diterbitkan berdasarkan RTRW kabupaten;
 - f. pemanfaatan ruang yang menghalangi akses terhadap kawasan yang oleh peraturan perundang-undangan dinyatakan sebagai milik umum; dan/atau
 - g. pemanfaatan ruang dengan izin yang diperoleh dengan prosedur yang tidak benar.

Pasal 68

- (1) Terhadap pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 ayat (2) huruf a, huruf b, huruf d, huruf e, huruf f, dan huruf g dikenakan sanksi administratif berupa:
 - a. peringatan tertulis;
 - b. penghentian sementara kegiatan;
 - c. penghentian sementara pelayanan umum;
 - d. penutupan lokasi;
 - e. pencabutan izin;
 - f. pembatalan izin;
 - g. pembongkaran bangunan;
 - h. pemulihan fungsi ruang; dan/atau
 - i. denda administratif.
- (2) Terhadap pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 ayat (2) huruf c, dikenakan sanksi administratif berupa:
 - a. peringatan tertulis;
 - b. penghentian sementara kegiatan;
 - c. penghentian sementara pelayanan umum;
 - d. penutupan lokasi;
 - e. pembongkaran bangunan;
 - f. pemulihan fungsi ruang; dan/atau
 - g. denda administratif.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 ayat (1), diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB VIII
KETENTUAN PIDANA

Pasal 69

Setiap orang yang melakukan pelanggaran terhadap rencana tata ruang yang telah ditetapkan dapat dikenakan sanksi pidana sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

BAB IX
KELEMBAGAAN

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 70

- (1) Dalam rangka mengkoordinasikan penyelenggaraan penataan ruang dan kerjasama antar sektor/antar daerah bidang penataan ruang dibentuk Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah.
- (2) Tugas, susunan organisasi, dan tata kerja Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Keputusan Bupati.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai kelembagaan penataan ruang mengacu pada peraturan perundang-undangan.

BAB X
HAK, KEWAJIBAN, DAN PERAN MASYARAKAT

Pasal 71

Dalam penataan ruang, setiap orang berhak untuk:

- a. mengetahui rencana tata ruang;
- b. menikmati pertambahan nilai ruang sebagai akibat penataan ruang;
- c. memperoleh penggantian yang layak atas kerugian yang timbul akibat pelaksanaan kegiatan pembangunan yang sesuai dengan rencana tata ruang;
- d. mengajukan keberatan kepada pejabat berwenang terhadap pembangunan yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang di wilayahnya;
- e. mengajukan tuntutan pembatalan izin dan penghentian pembangunan yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang kepada pejabat berwenang; dan
- f. mengajukan gugatan ganti kerugian kepada pemerintah dan/atau pemegang izin apabila kegiatan pembangunan yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang menimbulkan kerugian.

Pasal 72

Dalam penataan ruang, setiap orang wajib:

- a. menaati rencana tata ruang yang telah ditetapkan;
- b. memanfaatkan ruang sesuai dengan izin pemanfaatan ruang dari pejabat yang berwenang;
- c. mematuhi ketentuan yang ditetapkan dalam persyaratan izin pemanfaatan ruang; dan
- d. memberikan akses terhadap kawasan yang oleh ketentuan peraturan perundang-undangan dinyatakan sebagai milik umum.

Pasal 73

Peran masyarakat dalam penataan ruang dilakukan pada tahap:

- a. perencanaan tata ruang;
- b. pemanfaatan ruang; dan
- c. pengendalian pemanfaatan ruang.

Pasal 74

Bentuk peran serta masyarakat dalam perencanaan tata ruang berupa:

- a. masukan mengenai, persiapan penyusunan rencana tata ruang, penentuan arah pengembangan wilayah atau kawasan, pengidentifikasian potensi dan masalah pembangunan wilayah atau kawasan, perumusan konsepsi rencana tata ruang, dan penetapan rencana tata ruang; dan
- b. kerjasama dengan Pemerintah, pemerintah daerah, dan/atau sesama unsur masyarakat dalam perencanaan tata ruang.

Pasal 75

Bentuk peran masyarakat dalam pemanfaatan ruang dapat berupa:

- a. masukan mengenai kebijakan pemanfaatan ruang;
- b. kerja sama dengan Pemerintah, pemerintah daerah, dan/atau sesama unsur masyarakat dalam pemanfaatan ruang;
- c. kegiatan memanfaatkan ruang yang sesuai dengan kearifan lokal dan rencana tata ruang yang telah ditetapkan;
- d. peningkatan efisiensi, efektivitas, dan keserasian dalam pemanfaatan ruang darat, ruang laut, ruang udara, dan ruang di dalam bumi dengan memperhatikan kearifan lokal serta sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- e. kegiatan menjaga kepentingan pertahanan dan keamanan serta memelihara dan meningkatkan kelestarian fungsi lingkungan hidup dan sumber daya alam; dan
- f. kegiatan investasi dalam pemanfaatan ruang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 76

Bentuk peran masyarakat dalam pengendalian pemanfaatan ruang dapat berupa:

- a. masukan terkait arahan dan/atau peraturan zonasi, perizinan, pemberian insentif dan disinsentif serta pengenaan sanksi;
- b. keikutsertaan dalam memantau dan mengawasi pelaksanaan rencana tata ruang yang telah ditetapkan;
- c. pelaporan kepada instansi dan/atau pejabat yang berwenang dalam hal menemukan dugaan penyimpangan atau pelanggaran kegiatan pemanfaatan ruang yang melanggar rencana tata ruang yang telah ditetapkan; dan
- d. pengajuan keberatan terhadap keputusan pejabat yang berwenang terhadap pembangunan yang dianggap tidak sesuai dengan rencana tata ruang.

Pasal 77

Peran masyarakat dalam penataan ruang dapat disampaikan secara langsung dan/atau tertulis kepada Bupati Belitang Timur.

Pasal 78

Pelaksanaan peran masyarakat dilakukan secara bertanggung jawab sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dengan menghormati norma agama, kesusilaan, dan kesopanan.

Pasal 79

- (1) Tata cara peran masyarakat dalam perencanaan tata ruang dilaksanakan dengan cara:
 - a. menyampaikan masukan mengenai arah pengembangan, potensi dan masalah, rumusan konsepsi/rancangan rencana tata ruang melalui media komunikasi dan/atau forum pertemuan; dan
 - b. kerja sama dalam perencanaan tata ruang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara peran masyarakat dalam perencanaan tata ruang di daerah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 80

Tata cara peran masyarakat dalam pemanfaatan ruang dilaksanakan dengan cara:

- a. menyampaikan masukan mengenai kebijakan pemanfaatan ruang melalui media komunikasi dan/atau forum pertemuan;
- b. kerja sama dalam pemanfaatan ruang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. pemanfaatan ruang sesuai dengan rencana tata ruang yang telah ditetapkan; dan
- d. penataan terhadap izin pemanfaatan ruang.

Pasal 81

(1) Tata cara peran masyarakat dalam pengendalian pemanfaatan ruang dilaksanakan dengan cara:

- a. menyampaikan masukan terkait arahan dan/atau peraturan zonasi, perizinan, pemberian insentif dan disinsentif serta pengenaan sanksi kepada pejabat yang berwenang;
- b. memantau dan mengawasi pelaksanaan rencana tata ruang;
- c. melaporkan kepada instansi dan/atau pejabat yang berwenang dalam hal menemukan dugaan penyimpangan atau pelanggaran kegiatan pemanfaatan ruang yang melanggar rencana tata ruang yang telah ditetapkan; dan
- d. mengajukan keberatan terhadap keputusan pejabat yang berwenang terhadap pembangunan yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang.

(2) Tata cara peran masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

BAB XI KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 82

(1) RTRW Kabupaten Belitung Timur memiliki jangka waktu 20 (dua puluh) tahun sejak ditetapkan dalam Peraturan Daerah dan dapat ditinjau kembali 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun.

(2) Dalam kondisi lingkungan strategis tertentu yang berkaitan dengan bencana alam skala besar dan/atau perubahan batas teritorial wilayah provinsi yang ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan, RTRW Kabupaten Belitung Timur dapat ditinjau kembali lebih dari 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun.

(3) Peninjauan kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (2) juga dilakukan apabila terjadi perubahan kebijakan nasional dan strategi yang mempengaruhi pemanfaatan ruang kabupaten dan/atau dinamika internal kabupaten.

- (4) Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2014-2034 dilengkapi dengan Album Peta Rencana Struktur Ruang sebagaimana dimaksud pada Lampiran I, Peta Rencana Pola Ruang sebagaimana dimaksud pada Lampiran II, Peta Rencana Kawasan Strategis sebagaimana dimaksud pada Lampiran III, dan Indikasi Program Utama 5 (Lima) Tahunan sebagaimana dimaksud pada Lampiran IV, yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (5) Dalam hal terdapat penetapan kawasan hutan oleh Menteri Kehutanan terhadap bagian Wilayah Kabupaten yang kawasan hutannya belum disepakati pada saat Perda ini ditetapkan, rencana dan album peta sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disesuaikan dengan peruntukan kawasan hutan berdasarkan Keputusan Menteri Kehutanan.

BAB XII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 83

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka:

- a. izin pemanfaatan ruang yang telah dikeluarkan dan telah sesuai dengan ketentuan Peraturan Daerah ini tetap berlaku sesuai dengan masa berlakunya;
- b. izin pemanfaatan ruang yang telah dikeluarkan tetapi tidak sesuai dengan ketentuan Peraturan Daerah ini berlaku ketentuan:
 1. untuk yang belum dilaksanakan pembangunannya, izin tersebut disesuaikan dengan fungsi kawasan berdasarkan Peraturan Daerah ini;
 2. untuk yang sudah dilaksanakan pembangunannya, dilakukan penyesuaian dengan masa transisi berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan (selama 3 tahun untuk penyesuaian); dan
 3. untuk yang sudah dilaksanakan pembangunannya dan tidak memungkinkan untuk dilakukan penyesuaian dengan fungsi kawasan berdasarkan Peraturan Daerah ini, izin yang telah diterbitkan dapat dibatalkan dan terhadap kerugian yang timbul sebagai akibat pembatalan izin tersebut dapat diberikan penggantian yang layak.
- c. pemanfaatan ruang di Daerah yang diselenggarakan tanpa izin dan bertentangan dengan ketentuan Peraturan Daerah ini, akan diterbitkan dan disesuaikan dengan Peraturan Daerah ini; dan
- d. pemanfaatan ruang yang sesuai dengan ketentuan Peraturan Daerah ini, agar dipercepat untuk mendapatkan izin yang diperlukan.

BAB XIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 84

- (1) Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka semua peraturan pelaksanaan yang berkaitan dengan penataan ruang Daerah yang telah ada dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini.
- (2) Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur.

Ditetapkan di Manggar
pada tanggal 30 Desember 2014
BUPATI BELITUNG TIMUR,
ttd
BASURI TJAHAJA PURNAMA

Diundangkan di Manggar
pada tanggal 30 Desember 2014

SEKRETARIS DAERAH,
KABUPATEN BELITUNG TIMUR,

ttd

TALAFUDDIN

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BELITUNG TIMUR TAHUN 2014 NOMOR 13

Salinan sesuai dengan aslinya
Plt. KEPALA BAGIAN HUKUM,

ttd

AMRULLAH, SH
Penata(III/c)
NIP. 19710602 200604 1 005

PENJELASAN ATAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BELITUNG TIMUR
NOMOR 13 TAHUN 2014

TENTANG

RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN BELITUNG TIMUR
TAHUN 2014-2034

I. UMUM

Ruang Wilayah Kabupaten Kabupaten Belitung Timur yang meliputi darat, laut, dan udara beserta sumber daya alam sebagai suatu kesatuan yang utuh dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia menjadi wadah/tempat manusia dan makhluk hidup melakukan aktifitas kehidupan, merupakan karunia Tuhan Yang Maha Esa yang perlu disyukuri, dilindungi, dikelola, dikembangkan dan dilestarikan pemanfaatannya secara optimal dan berkelanjutan demi kelangsungan dan kepentingan hidup regenerasi, baik generasi sekarang maupun generasi yang akan datang sebagai pedoman dalam rangka penataan ruang wilayah sebagaimana diamanatkan dalam Pancasila sebagai dasar dan falsafah negara, menegaskan keyakinan bahwa kebahagiaan hidup dapat tercapai jika didasarkan atas keserasian dan keseimbangan baik dalam hidup manusia sebagai pribadi, hubungan manusia dengan Tuhan Yang Maha Esa, dan sebagai landasan konstitusional Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia mewajibkan agar sumber daya alam dipergunakan dan dilindungi untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Kabupaten Belitung Timur yang lahir dari hasil pemekaran Kabupaten Belitung berdasarkan UU No. 5 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bangka Selatan, Kabupaten Bangka Tengah, Kabupaten Bangka Barat, dan Kabupaten Belitung Timur di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung adalah merupakan manivestasi dari pelaksanaan otonomi daerah dan perkembangan dinamika kehidupan demokrasi sebagai perwujudan dari keinginan masyarakat untuk memperbaiki harkat dan derajat hidup untuk berdiri sendiri dalam suatu wilayah kabupaten dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup Jelas

Pasal 2

Cukup Jelas

Pasal 3

Cukup Jelas

Pasal 4

Cukup Jelas

Pasal 5

Cukup Jelas

Pasal 6

Cukup Jelas

Pasal 7

Cukup Jelas

Pasal 8

Cukup Jelas

Pasal 9

Cukup Jelas

Pasal 10

Cukup Jelas

Pasal 11

Cukup Jelas

Pasal 12

Cukup Jelas

Pasal 13

Cukup Jelas

Pasal 14

Ayat (4)

Huruf a

Yang dimaksud dengan PLTU Biomass adalah pembangkit yang energi primernya berasal dari limbah tumbuhan yang bisa dibakar langsung, seperti ranting kayu, pelepah sawit, pelepah kelapa, tandan sawit, cangkang kelapa, cangkang sawit, dan serbuk gergaji yang digunakan untuk pemanasan uap yang akan menggerakkan mesin.

Huruf c

Yang dimaksud dengan PLTU Biogas adalah pembangkit yang energi primernya berasal dari proses pembusukan dari hasil pembuangan limbah organik sehingga menghasilkan gas metan yang digunakan sebagai pembakaran pemanasan uap untuk menggerakkan mesin atau gas metan dibakar langsung menggerakkan mesin.

Ayat (7)

Huruf a

Yang dimaksud dengan Biodiesel adalah sumber energi alternatif yang berasal dari minyak nabati yang digunakan untuk pengganti alternatif solar.

Huruf b

Yang dimaksud dengan Bioethanol adalah sumber energi alternatif yang berasal dari peragian sari nabati dari tumbuhan yang digunakan sebagai pengganti bensin.

Huruf c

Yang dimaksud dengan Briket arang adalah sumber energi alternatif yang berasal dari pengarangan limbah tumbuhan yang digunakan untuk pemanasan atau pembakaran.

Huruf d

Yang dimaksud dengan Reaktor gas metan adalah sumber energi alternatif yang berasal dari pembusukan kotoran hewan, kotoran manusia, dan tumbuhan sehingga menghasilkan gas metan yang mudah terbakar dan digunakan sebagai pemanasan dan pembakaran.

Huruf e

Yang dimaksud dengan Briket batubara adalah batubara yang diproses lebih lanjut dan dicetak agar mudah dalam penggunaannya yang digunakan untuk pembakaran dan pemanasan.

Pasal 15

Cukup Jelas

Pasal 16

Ayat (6)

Yang dimaksud dengan *early warning system* adalah serangkaian sistem untuk memberitahukan akan timbulnya kejadian alam, dapat berupa bencana maupun tanda-tanda alam lainnya

Pasal 17

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan *sanitary landfill* adalah pengembangan dari *controlled landfill*, dimana tidak ada sampah tersisa karena setiap hari tanah ditutup lapisan tanah, penanganan leachete sudah memenuhi syarat, volume tanah penutup diperkirakan 25% dari volume sampah yang ditimbun dalam keadaan padat.

Ayat (4)

Huruf a

Yang dimaksud dengan *septic tank* adalah tangki pembuangan limbah rumah tangga yang berada di bawah tanah.

Huruf b

Yang dimaksud dengan *on site system sanitation* adalah sistem pengolahan limbah yang berada di dalam persil (batas tanah yang dimiliki) atau pada titik dimana limbah tersebut timbul.

Ayat (5)

Huruf c

Yang dimaksud dengan kolong adalah danau bekas galian tambang dan/atau cekungan tanah yang luas yang terisi air.

Pasal 18

Cukup Jelas

Pasal 19

Cukup jelas

Pasal 20

Cukup jelas

Pasal 21

Cukup jelas

Pasal 22

Cukup jelas

Pasal 23

Cukup jelas

Pasal 24

Cukup jelas

Pasal 25

Cukup jelas

Pasal 26

Cukup jelas

Pasal 27

Cukup jelas

Pasal 28

Cukup jelas

Pasal 29

Cukup jelas

Pasal 30

Cukup jelas

Pasal 31

Cukup jelas

Pasal 32

Cukup jelas

Pasal 33

Ayat (3)

Huruf a

Yang dimaksud dengan industri besar adalah usaha industri yang memiliki tenaga kerja 100 orang atau lebih.

Huruf b

Yang dimaksud dengan industri menengah adalah usaha industri yang memiliki tenaga kerja 20 sampai 99 orang.

Huruf c

Yang dimaksud dengan industri kecil adalah usaha industri yang memiliki tenaga kerja 5 sampai 19 orang.

Huruf d

Yang dimaksud dengan industri rumah tangga adalah usaha industri yang memiliki tenaga kerja 1 sampai 4 orang.

Pasal 34

Cukup jelas

Pasal 35

Cukup jelas

Pasal 36

Cukup jelas

Pasal 37

Cukup jelas

Pasal 38

Cukup jelas

Pasal 39

Cukup jelas

Pasal 40

Cukup jelas

Pasal 41

Cukup jelas

Pasal 42

Cukup jelas

Pasal 43

Cukup jelas

Pasal 44

Cukup jelas

Pasal 45

Cukup jelas

Pasal 46

Cukup jelas

Pasal 47

Cukup jelas

Pasal 48

Cukup jelas

Pasal 49

Cukup jelas

Pasal 50

Cukup jelas

Pasal 51

Cukup jelas

Pasal 52

Cukup jelas

Pasal 53

Cukup jelas

Pasal 54

Ayat (3)

Huruf b

Yang dimaksud dengan KDB (Koefisien Dasar Bangunan) adalah koefisien perbandingan antara luas lantai dasar bangunan gedung dan luas persil/kaveling/blok peruntukan.

Yang dimaksud dengan KLB (Koefisien Lantai Bangunan) adalah koefisien perbandingan antara luas keseluruhan lantai bangunan gedung dan luas persil/kaveling/blok peruntukan.

Pasal 55

Cukup jelas

Pasal 56

Cukup jelas

Pasal 57

Cukup jelas

Pasal 58

Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud dengan Izin prinsip adalah izin yang diberikan oleh pemerintah daerah kepada badan usaha atau perorangan yang akan melakukan suatu usaha atau melakukan suatu investasi.

Huruf b

Yang dimaksud dengan Izin lokasi adalah persetujuan lokasi bagi pengembangan aktivitas/sarana/prasarana yang menyatakan kawasan yang dimohon sesuai untuk dimanfaatkan bagi aktivitas dominan yang telah memperoleh izin prinsip.

Izin lokasi akan dipakai sebagai dasar dalam melaksanakan perolehan tanah melalui pengadaan tertentu dan dasar bagi pengurusan hak atas tanah.

Huruf c

Yang dimaksud dengan Izin penggunaan pemanfaatan tanah adalah izin perencanaan dan/atau rekomendasi perencanaan bagi penggunaan pemanfaatan tanah yang didasarkan pada RTRW, RDTR, dan/atau RTRK.

Huruf d

Yang dimaksud dengan Izin mendirikan bangunan (IMB) adalah setiap aktivitas budidaya rinci yang bersifat binaan (bangunan) perlu memperoleh IMB jika akan dibangun. Perhatian utama diarahkan pada kelayakan struktur bangunan melalui penelaahan rancangan rekayasa bangunan. Rencana tapak disetiap blok peruntukan (terutama bangunan berskala besar) atau rancangan arsitektur disetiap persil. Persyaratan teknis lainnya seperti lingkungan sekitar misalnya garis sempadan (jalan dan bangunan) KDB, KLB, dan KDH.

Pasal 59

Cukup jelas

Pasal 60

Cukup jelas

Pasal 61

Cukup jelas

Pasal 62

Cukup jelas

Pasal 63
Cukup jelas
Pasal 64
Cukup jelas
Pasal 65
Cukup jelas
Pasal 66
Cukup jelas
Pasal 67
Cukup jelas
Pasal 68
Cukup jelas
Pasal 69
Cukup jelas
Pasal 70
Cukup jelas
Pasal 71
Cukup jelas
Pasal 72
Cukup jelas
Pasal 73
Cukup jelas
Pasal 74
Cukup jelas
Pasal 75
Cukup jelas
Pasal 76
Cukup jelas
Pasal 77
Cukup jelas
Pasal 78
Cukup jelas
Pasal 79
Cukup jelas
Pasal 80
Cukup jelas
Pasal 81
Cukup jelas
Pasal 82
Cukup jelas
Pasal 83
Cukup jelas
Pasal 84
Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BELITUNG TIMUR NOMOR 19